



UNIVERSITAS INDONESIA

**LARANGAN PERKAWINAN ANTARA ANAK NAGARI
SINGKARAK DENGAN ANAK NAGARI
SANIANGBAKA DI KABUPATEN SOLOK DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

TESIS

oleh:

**PRISA EKO PRATAMA, S.H.
0906497891**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**LARANGAN PERKAWINAN ANTARA ANAK NAGARI
SINGKARAK DENGAN ANAK NAGARI
SANIANGBAKA DI KABUPATEN SOLOK DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

oleh:

**PRISA EKO PRATAMA, S.H.
0906497891**

**Pembimbing:
Afdol, S.H.**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Prisa Eko Pratama, SH

NPM : 0906 497891

Tanda Tangan : 

Tanggal : 30 Juni 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Prisa Eko Pratama, SH
NPM : 0906 497891
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Larangan Perkawinan Antara Anak Nagari Singkarak Dengan Anak Nagari Saniangbaka Di Kabupaten Solok Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Afdol, S.H, M.H

(.....)

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH, MH

(.....)

Penguji : Bakti, S.H

(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 30 Juni 2011


KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, karunia serta hidayah-Nya sehingga tesis yang berjudul “ Larangan Perkawinan Antara Anak Nagari Singkarak Dengan Anak Nagari Saniangbaka Di Kabupaten Solok Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” ini dapat selesai tepat pada waktunya. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu dengan rasa syukur dan bangga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada:

- (1) Kedua orangtua tercinta, Bapak Alamsyah Bahar dan Ibu Sulastri yang selalu memberikan dukungan yang begitu besar, doa dan semangat. Serta kedua adik tersayang Anandya Pradipta dan Okky Prasetya yang selalu menjadi sahabat terbaik dan sumber semangat untuk segera menyelesaikan pendidikan Magister Kenotariatan ini.
- (2) Bapak Afdol, S.H, M.H selaku dosen pembimbing tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing saya dalam penyusunan tesis ini.
- (3) Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH, MH., selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Pembimbing Akademis beserta Ibu R. Ismala Dewi, SH., MH. selaku Sekretaris Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- (4) Seluruh Bapak/Ibu staff Kesekretariatan Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Bapak Budi, Bapak Bowo, Bapak Parman, Bapak Zaenal dan Bapak Haji Irfangi yang telah banyak membantu Penulis selama masa perkuliahan dan penyusunan tesis.

- (5) Seluruh Dosen Magister Kenotariatan yang telah membimbing saya dan memberikan ilmunya yang bermanfaat, namun tidak dapat disebutkan satu persatu;
- (6) Intan Batura Endo Mahata, S.KG, atas dukungan, semangat, dan motivasi yang diberikan selama proses perkuliahan dan penulisan tesis ini.
- (7) Orangtua di perantauan, Tante Nelawati, atas segala dukungan dan perhatian.
- (8) Sahabat-sahabat di Magister Kenotariatan Universitas Indonesia angkatan 2009 yang senantiasa memberikan persahabatan yang tidak akan terlupakan, Halley, Andhika, Bayu, Cesar, Maskur, Lala, Mel, Cinde, Vika, Jo, B Grup, Caur Grup, dan nama-nama lain yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu.
- (9) Seluruh pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu terselesaikannya penulisan tesis ini.

Depok, 30 Juni 2011


Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Prisa Eko Pratama, SH
NPM : 0906 497891
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Larangan Perkawinan Antara Anak Nagari Singkarak Dengan Anak Nagari Saniangbaka Di Kabupaten Solok Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 30 Juni 2011
Yang menyatakan,



Prisa Eko Pratama, SH

ABSTRAK

Nama : Prisa Eko Pratama, SH
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Larangan Perkawinan Antara Anak Nagari Singkarak Dengan Anak Nagari Saniangbaka Di Kabupaten Solok Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan di Minangkabau dilaksanakan menurut hukum adat Minangkabau dan Hukum Islam. Tetapi sering terjadi pertentangan antara mengikuti adat atau agama dalam hal perkawinan ini, seperti dilarangnya kawin sesuku dan sekaum di Minangkabau. Menurut Hukum Adat yang berlaku di Nagari Singkarak dan Nagari Saniangbaka dilarang melangsungkan perkawinan antara Anak Nagari tersebut. Larangan ini telah berlangsung sejak lama dan menjadi kebiasaan. Meskipun larangan perkawinan ini tidak ada dalam Islam tetapi masyarakat meyakini dan menjalankan aturan tersebut. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian ternyata larangan perkawinan tersebut tidak diatur dalam Hukum Islam, sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan tidak bertentangan.


Kata kunci: Larangan Perkawinan, Hukum Adat, Hukum Islam

ABSTRACT

Name : Prisa Eko Pratama, SH
Study Program : Master of Notary
Title : Prohibition of People Marriage Between People Of Nagari Singkarak With People Of Nagari Saniangbaka Seen in Solok District Of Islamic Law And Law No.1 Of 1974 About Marriage.

Marriage in Minangkabau is held under customary law and islamic law. But, there is often contradiction between following custom or religion in matters of marriage, such as prohibiting marriage and sekaum in Minangkabau tribe. According to the customary law prevailing at the Nagari Singkarak and the Nagari Saniangbaka is forbidden to establish a marriage between the son of the Nagari. This prohibition has been going on since long time and become a habit. Although, there is no prohibition of marriage in Islam, but the community believes and run the rule. This study is analyzed by using descriptive analytical approach to juridical sociology. From the research, it turns out the prohibition of marriage is not ruled for in Islamic Lawwhile according to the Marriage Law is not contradictory.

Keywords : Prohibition of Marriage, Customary Law, Islamic Law



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian.....	6
1.3 Metode Penelitian.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB 2 LARANGAN PERKAWINAN ANTARA ANAK NAGARI SINGKARAK DENGAN ANAK NAGARI SANIANGBAKA DI KABUPATEN SOLOK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN	12
2.1 Sistem Keperabatan Adat Minangkabau.....	12
2.2 Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan Menurut Hukum Islam, UU Perkawinan, dan Hukum Adat Minangkabau.....	17
2.2.1 Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	17
2.2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	17
2.2.1.2 Rukun dan Syarat Perkawinan.....	18
2.2.1.3 Hukum Melaksanakan Perkawinan.....	20
2.2.1.4 Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	21
2.2.1.5 Perkawinan Ideal (<i>kafa'ah</i>).....	22
2.2.1.6 Larangan Perkawinan.....	25
2.2.1.7 Pencegahan Perkawinan.....	32
2.2.1.8 Batalnya Perkawinan.....	33
2.2.1.9 Persiapan Perkawinan.....	35
2.2.2 Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	37
2.2.2.1 Pengertian Perkawinan.....	37
2.2.2.2 Syarat-Syarat Perkawinan.....	37
2.2.2.3 Larangan Perkawinan.....	38
2.2.2.4 Pencegahan Perkawinan.....	39
2.2.2.5 Batalnya Perkawinan.....	39
2.2.3 Perkawinan Menurut Hukum Adat Minangkabau...	40
2.3 Profil Nagari Singkarak dan nagari Saniangbaka.....	62
2.3.1 Profil Nagari Singkarak.....	62
2.3.2 Profil Nagari Saniangbaka.....	63

2.4	Larangan Perkawinan Antara Anak Nagari Singkarak Dengan Anak Nagari Saniangbaka Di Kabupaten Solok Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	64
2.4.1	Sejarah Terjadinya Larangan Perkawinan antara Anak Nagari Singkarak dengan Anak Nagari Saniangbaka	64
2.4.2	Sanksi Adat Terhadap Orang Yang Melanggar Larangan Perkawinan Antara Anak Nagari Singkarak Dengan Anak Nagari Saniangbaka.....	67
2.4.3	Larangan Perkawinan Antara Anak Nagari Singkarak dengan Anak Nagari Saniangbaka ditinjau dari Hukum Islam.....	69
2.4.4	Larangan Perkawinan Antara Anak Nagari Singkarak dengan Anak Nagari Saniangbaka ditinjau dari Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	75
BAB 3	PENUTUP.....	78
3.1	Kesimpulan.....	78
3.2	Saran.....	79
	DAFTAR REFERENSI.....	81

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Secara kodrati manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa manusia lain. Oleh karena itu manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Hidup bersama tersebut dalam kenyataannya dimulai dari kelompok yang terkecil yang disebut keluarga. Keluarga tercipta setelah adanya perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu tahapan yang sensitif dan penting dalam perjalanan hidup seorang manusia. Perkawinan sangat dipengaruhi oleh adat istiadat yang tidak terlepas dari pengaruh latar belakang budaya keluarga dan lingkungan serta pergaulan masyarakat. Disamping itu juga tak kalah pentingnya, adalah adanya pengaruh agama atau kepercayaan yang melingkupi perbuatan hukum tersebut. Namun pengaturan perkawinan menurut hukum adat yang hidup di dalam masyarakat kita tidaklah dapat dikesampingkan kehadiran dan keberadaannya. Hal ini disebabkan karena hukum adat adalah refleksi budaya serta penjelmaan dari jiwa masyarakat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan suatu produk hukum nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia dan bersifat menghapuskan keberlakuan hukum perkawinan adat yang ada dalam masyarakat Indonesia. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa setelah berpuluh-puluh tahun sejak hukum perkawinan nasional itu disahkan, hukum perkawinan adat pada kenyataannya masih tetap berlaku sampai sekarang.

Dengan demikian dapat ditarik satu kesimpulan bahwa tujuan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 untuk menciptakan unifikasi hukum di bidang hukum kekeluargaan, khususnya hukum perkawinan belumlah dapat tercapai secara memuaskan. Dan unifikasi hukum secara total (bulat) kiranya memang suatu yang mustahil untuk dapat dicapai oleh undang-undang tersebut, mengingat

syarat sahnya suatu perkawinan adalah digantungkan pada ketentuan-ketentuan agama yang ada di Indonesia.

Sementara itu unifikasi hukum terhadap bidang hukum kekeluargaan lainnya, misalnya dalam bidang hukum waris masih sangat sukar untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan masih sangat kuat dan teguhnya tradisi dari masing-masing suku bangsa, di samping masih terdapatnya perbedaan atau ketidakseragaman paham tradisional mengenai hidup kekeluargaan serta pertalian darah dalam keluarga. Kenyataan tersebut pada gilirannya menyebabkan hukum adat dalam bidang hukum tersebut masih berlaku.¹

Selain Undang-Undang Perkawinan di atas di Indonesia juga terdapat pengaturan tentang perkawinan lainnya, yaitu pengaturan yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)² yang berlaku khusus untuk orang-orang Indonesia yang beragama Islam. Dalam Pasal 2 KHI disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekadar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi adalah juga yang paling penting merupakan masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan adalah untuk memenuhi perintah Allah dan Sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi³. Dari keterangan di atas dapat kita lihat bahwa dalam hukum Islam perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi. Tapi pada kenyataannya masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang masih menggunakan tradisi adat dalam hal perkawinan, tentu hal ini bertentangan dengan prinsip Islam padahal Indonesia adalah negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam.

Masyarakat Sumatera Barat yang menganut sistem kekeluargaan matrilineal mengenal perkawinan adat yang dinamakan kawin semendo. Pada

¹ R. Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), Hal. 20.

² Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disingkat KHI.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), Hal. 48.

bentuk perkawinan ini suami seakan-akan merupakan tamu yang sekedar bertandang atau bertamu ke rumah isterinya, namun sebenarnya dalam kunjungannya itu ia melakukan tugas dan fungsinya sebagai seorang suami. Suami atau isteri tetap berada di dalam ikatan hak dan kewajiban keluarganya masing-masing, jadi keduanya tetap tinggal dalam klannya masing-masing, sedangkan anak –anak termasuk ke dalam klan ibunya. Suami tidak mempunyai hak apapun atas harta kekayaan atau urusan apapun dalam keluarga isterinya. Pada saat perkawinan mempelai laki-laki dijemput dari rumahnya dengan suatu upacara untuk dibawa ke rumah bakal isterinya, suami masih pulang ke rumah ibunya atau rumah asalnya.

Ciri-ciri dari kawin semendo ini adalah :

- a. Eksogami, yaitu larangan kawin antara orang-orang yang satu klan.
- b. Matrilokal, yaitu dimana istri tetap dalam hak dan kewajiban keluarganya dan tidak wajib mengikuti tempat kediaman suami sehingga tidak ada persoalan mengenai lepasnya isteri dari keluarganya.
- c. Anak-anak akan mengikuti garis keturunan pada ibu dan keluarga ibunya.

Pada waktu melaksanakan perkawinan, suami dijemput keluar dari rumahnya dengan upacara untuk melepaskannya dari keluarga matrilinealnya dan untuk kemudian dibawa ke rumah isterinya. Jadi, walaupun suami tinggal di tempat isterinya namun ia tidak termasuk kedalam klan/suku isterinya itu dan ia tetap mempunyai tanggung jawab terhadap klannya sendiri sebagai mamak yang memiliki tanggung jawab dan kewajiban adat terhadap keluarga ibunya tersebut.

Pada masyarakat matrilineal terdapat beberapa jenis kawin semendo, yaitu:

- a. Semendo Bertandang, disini kedudukan suami isteri sederajat tetapi tidak terdapat kehidupan bersama antara suami isteri tersebut sehingga tidak dijumpai harta bersama. Suami datang malam hari ke rumah isterinya, dan pagi hari pulang kembali ke rumah ibunya. Keluarga dihidupi dari harta pusaka keluarga isterinya.
- b. Semendo Menetap di Kampung, disini suami sudah menetap di keluarga isterinya dan kehidupannya masih bergantung dari keluarga isterinya tersebut sehingga kedudukan suami isteri tidak sederajat, anak-anak menarik garis keturunan dari pihak ibu. Suami sudah mulai tinggal dengan isteri dan anak-anaknya dan sudah berkontribusi untuk kehidupan ekonomi keluarga tersebut.

- c. Semendo Menetap di Kota, disini isteri tinggal bersama dengan suaminya, jauh dari pengaruh harta dan keluarga isterinya, suami isteri sederajat sehingga ada harta bersama, harta bersama berasal dari harta pencaharian sedangkan harta bawaan tetap dikuasai masing-masing suami isteri, dilakukan oleh orang Minang yang merantau. Peran suami semakin besar, keluarga tersebut sudah hidup dari sebagian besar harta pencaharian suami.
- d. Semendo Bebas, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:⁴
- Suami isteri telah bebas dari harta keluarga isteri dan menetap bersama, meskipun isteri tidak wajib;
 - Banyak dilakukan oleh orang Minangkabau di perantauan;
 - Ayah bertanggung jawab pada anaknya;
 - Masih dapat tergantung dari harta keluarga isteri bila perlu;
 - Anak tetap menarik garis keturunan lewat ibu;
 - Istri tetap dalam hak dan kewajiban keluarganya;
 - Sudah ada harta bersama.

Hal ini membawa pengaruh pula terhadap ketentuan-ketentuan hukum adat. Saat ini aturan adat dan agama jadi satu, saling menguatkan satu dengan yang lainnya dan tergambar dalam pepatah minang “*adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah*”

Saling menguatkannya hukum adat dengan agama Islam telah berlangsung sejak Islam itu menjadi pegangan hidup bagi orang minang disamping adatnya sendiri. Sejalannya dua pandangan hidup ini sangat mungkin sekali terjadi, karena Islam sebagai ajaran yang sempurna membawa tatanan tentang apa yang harus diyakini oleh pemeluknya yang disebut aqidah dan tatanan yang harus dilakukan (diamalkan) yang disebut dengan syari’ah atau syara’.

Di Minangkabau, terdapat aturan mengenai larangan perkawinan, yang disebut “perkawinan pantang”. Perkawinan ini, kendati tidak dilarang oleh Islam tetapi harus dihindari. Perkawinan pantang adalah perkawinan yang dapat merusak sistem kekerabatan, yaitu yang setali darah menurut garis keturunan matrilineal, se-kaum atau se-suku meskipun tidak mempunyai hubungan genealogis atau tidak se-nagari. Masyarakat Minangkabau memegang prinsip eksogami suku dan eksogami kampung, yang menonjol adalah eksogami suku. Pada eksogami suku, anggota masyarakat yang mempunyai suku caniago tidak boleh kawin sesama suku caniago. Larangan kawin sesuku sudah merupakan

⁴ Diktat Hukum Waris, disusun untuk bahan mata kuliah waris adat Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dicetak pada tahun 1976.

ketentuan yang diterima secara turun temurun. Bagi yang melakukannya, berarti sama dengan kawin seketurunan.

Di Minangkabau terdapat empat tingkatan adat, yaitu :

1. Adat yang sebenarnya adat, yaitu undang-undang alam ciptaan Tuhan yang bersifat menyeluruh, yaitu hukum kekal, tidak terpengaruh oleh tempat, waktu, dan keadaan, sebab itu dimanifestasikan “tidak lapuk karena hujan, tidak lekang karena panas”. Adat yang sebenarnya adat ini adalah suatu yang seharusnya menurut alur dan patut, menurut agama dan kemanusiaan.
2. Adat yang diadatkan, yaitu peraturan yang dibuat berdasarkan kata mufakat atau hasil musyawarah pemuka-pemuka adat dan pemuka masyarakat dalam tiap-tiap nagari. Dengan demikian adat yang diadatkan ini tidak sama pada setiap nagari.
3. Adat yang teradat, yaitu suatu kebiasaan yang dipakai secara umum dalam masyarakat sebagai hasil persinggungan dengan kebudayaan lain atau hasil pergaulan dan perhubungan manusia dalam pergaulan hidup.
4. Adat Istiadat, yaitu aturan yang tidak diundangkan, tetapi dianjurkan serta diterangkan pula cara pemakaiannya. Adat istiadat sering mendapat penyesuaian dengan keadaan dan perkembangan.

Di Nagari Singkarak dan Saniangbaka terdapat suatu aturan hukum tentang perkawinan yang melarang adanya perkawinan antara anak Nagari Singkarak dengan anak Nagari Saniangbaka. Hal ini tentu menimbulkan permasalahan dalam masyarakat setempat yang pada umumnya beragama Islam. Permasalahan yang dimaksud adalah terlanggarnya hukum adat apabila terjadi perkawinan antara anak kedua nagari tersebut, padahal dalam hukum Islam dikatakan bahwa jodoh, maut dan rezeki itu ditentukan oleh Allah SWT. Sebagai penganut agama Islam tentu hukum yang dipakai adalah hukum Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadist, seperti yang tertuang dalam Surat Al-Maidah ayat 50 dinyatakan bahwa “Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi

orang-orang yang yakin?”. Dengan demikian larangan perkawinan adat tersebut yang sudah ada dan melekat pada masyarakat kedua nagari secara turun temurun bertentangan dengan Hukum Islam. Dikatakan bertentangan, karena Islam mempercayai bahwa jodoh ada di tangan Allah, dan tidak terdapat pengaturan yang melarang perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari dua daerah yang berbeda.

Larangan perkawinan adat yang awalnya berasal dari sumpah nenek moyang kedua Nagari tersebut untuk bersaudara dan bahwa diantara dua Nagari tersebut tidak boleh melangsungkan perkawinan tidak mempunyai dasar yang jelas. Bagaimana sanksi terhadap orang yang melanggarnya juga tidak jelas. Larangan perkawinan ini berkembang dalam masyarakat kedua Nagari secara turun-temurun dan dijadikan suatu aturan mengenai perkawinan terhadap masyarakat kedua Nagari. Dalam tingkatan adat Minangkabau, mengenai larangan ini tergolong pada apa yang disebut dengan Adat Istiadat yang pengaturannya berbeda di setiap nagari. Hal ini tentu akan menimbulkan masalah, yaitu terlanggarnya hukum adat yang mengatur tentang larangan perkawinan ini apabila ada masyarakat kedua Nagari tersebut yang akan melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat hal tersebut dalam sebuah tesis yang berjudul **“Larangan Perkawinan Antara Anak Nagari Singkarak Dengan Anak Nagari Saniangbaka Di Kabupaten Solok Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”**.

1.2. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang masalah sebagaimana yang disampaikan diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sejarah terjadinya larangan perkawinan antara Anak Nagari Singkarak dengan Anak Nagari Saniangbaka?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap orang yang melanggar ketentuan tersebut?

3. Bagaimanakah larangan perkawinan antara Anak Nagari Singkarak dengan Anak Nagari Saniangbaka ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang 1 Tahun 1974?

1.3. Metode Penelitian.

Tesis sebagai salah satu karya ilmiah dijabarkan secara tegas, jelas, dan sistematis berdasarkan data yang dapat dipercaya kebenarannya, sehingga sebelum memulai suatu penulisan diperlukan adanya penelitian. Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁵

Dalam melakukan penelitian dan penulisan tesis ini penulis berupaya untuk melengkapi data yang diperlukan sesuai kemampuan penulis oleh karena itu penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Bentuk Penelitian

Penelitian tentang “Larangan Perkawinan Antara Anak Nagari Singkarak Dengan Anak Nagari Saniangbaka Di Kabupaten Solok Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” merupakan suatu penelitian yuridis-sosiologis. Penelitian hukum sosiologis dalam tesis ini dilakukan dengan meneliti langsung ke lapangan (studi lapangan) guna mendapat data primer. Untuk menunjangnya dilakukan penelitian kepustakaan (studi literatur) untuk memperoleh data sekunder. Ruang lingkup penelitian dalam tesis ini adalah pada hukum adat yang mengatur mengenai larangan perkawinan, baik yang berkaitan dengan sejarah terjadinya larangan perkawinan antara Anak Nagari Singkarak dengan Anak Nagari Saniangbaka, sanksi bagi yang melanggar, dan tinjauan dari segi hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penulis ingin memberikan gambaran tentang objek yang

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 42.

diteliti dari dalam penelitian ini, yang dimaksudkan untuk mencari data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejalanya lainnya⁶. Penelitian yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif, adalah penelitian yang berbasis pada analisis norma hukum, baik hukum dalam arti *law as it is written in the books*⁷ (dalam peraturan perundang-undangan), maupun hukum dalam arti *law in action*.⁸ Dengan demikian obyek yang dianalisa adalah norma hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan yang secara konkrit ditetapkan oleh hakim maupun oleh lembaga-lembaga yang terkait dengan objek yang diteliti

3. Jenis Data

Berdasarkan jenis dan bentuknya, dan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari wawancara dengan informan yang dinilai memahami tentang permasalahan yang akan dibahas. Namun demikian, untuk melengkapi atau mendukung analisis data primer, tetap diperlukan studi kepustakaan yang membahas mengenai masalah yang berkaitan dengan larangan perkawinan oleh hukum adat, ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sejauh dalam batas-batas metode penelitian sosiologis

4. Macam Bahan Hukum

Penulisan tesis ini mempergunakan pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis, dengan menitik beratkan kepada penelitian di lapangan, yaitu meneliti pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti, seperti mewawancarai pemuka adat Nagari Saniangbaka dan Nagari Singkarak, pemuka agama, serta pejabat-pejabat negara dari instansi yang terkait. Penelitian ini juga menguraikan data yang bersumber dari Al-Qur'an, sebagai sumber hukum yang pertama dan utama bagi umat Islam dan Hadist Nabi Muhammad SAW, merupakan bentuk tingkah laku dan perkataan Nabi yang dapat dijadikan pedoman, dan juga menguraikan data sekunder berupa:

⁶ *Ibid.*, hal.10.

⁷ Ronald Dworkin, *Legal Research*, (Daedalus: Spring, 1973), hal.250.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Semarang: Angkasa, 1979), hal.71.

- a. Bahan hukum primer meliputi produk lembaga legislatif⁹, yaitu:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
 4. Kompilasi Hukum Islam
 - b. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, artikel dan literatur lain yang dibuat oleh para ahli hukum yang sesuai dengan topik yang dibahas dalam tesis ini, yaitu tentang hukum perkawinan
 - c. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap topik yang diangkat atau bahan hukum yang memberi petunjuk berupa penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya¹⁰
5. Alat pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara kepada informan dilakukan dengan terencana, dengan membuat daftar pertanyaan. Namun pertanyaan yang diajukan tidak selalu berpedoman pada daftar pertanyaan yang dibuat sebelumnya. Studi kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan mengakses data melalui internet. Semuanya dipergunakan secara keseluruhan untuk mendapatkan hasil yang baik. Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah tentang hukum perkawinan dan hukum adat atau yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan hukum adat, dan juga studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan.

⁹ Enid Campbell, et. al., *Legal Research, Materials and Methods*, (Sidney: The Law Book Company Limited, 1988), hal.1.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV Rajawali, 1985), hal.15.

6. Metode Analisis Data

Data hasil penelitian ini dianalisa secara kualitatif, artinya data yang terkumpul dijabarkan dan diuraikan dalam bentuk tulisan berdasarkan temuan lapangan secara deskriptif yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Penggunaan metode analisis secara kualitatif didasarkan pada pertimbangan, yaitu pertama data dianalisis beragam, memiliki sifat yang berbeda antara yang satu dengan lainnya, serta tidak mudah untuk dikuantitatifkan. Kedua, sifat dasar data yang dianalisis adalah menyeluruh (*comprehensive*) dan merupakan satu kesatuan bulat (*holistic*). Hal ini ditandai dengan keanekaragaman datanya serta memerlukan informasi yang mendalam (*indepth information*).¹¹

7. Bentuk Hasil Penelitian

Pengambilan kesimpulan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara logika deduktif, artinya adalah metode menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan-pernyataan yang sifatnya umum. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis pengertian atau konsep-konsep umum, antara lain Tinjauan mengenai konsep larangan perkawinan dalam Hukum Adat dari sisi Hukum Islam dan Hukum Positif. Adapun kajian terhadap konsep yang sifatnya umum tersebut akan dianalisis secara khusus dari aspek Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan pelaksana lainnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 3 (tiga) bab, antara lain sebagai berikut:

¹¹ Chai Podista, *Theoretical, Terminological, and philosophical Issue in Qualitative Research, dalam Attig, et. Al Field Manual on Selected Qualitative Research Methods*, (Thailand: Institute for Population and Social Research, mahidol university, 1991), hal.7.

Bab I PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisikan uraian singkat mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang sistem kekeluargaan masyarakat adat minangkabau, perkawinan menurut hukum adat Minangkabau, perkawinan menurut hukum Islam, dan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bab ini terdiri dari landasan teori, definisi operasional, landasan hukum, dan temuan hasil penelitian mengenai sejarah terjadinya larangan perkawinan antara Anak Nagari Singkarak dengan Anaka Nagari Saniangbaka, bentuk-bentuk sanksi adat terhadap pelanggaran, serta larangan perkawinan tersebut jika dilihat dari aspek Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.

Bab III PENUTUP

Dalam bab ini penulis memaparkan kesimpulan terhadap pokok-pokok permasalahan yang sudah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan mencantumkan saran-saran terhadap permasalahan yang dihadapi.

BAB 2
LARANGAN PERKAWINAN ANTARA ANAK NAGARI SINGKARAK
DENGAN ANAK NAGARI SANIANGBAKA DI KABUPATEN SOLOK
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

2.1. Sistem Kekerabatan Adat Minangkabau

Masyarakat Minangkabau terkenal dengan sistem kekeluargaannya yang bersifat matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan melalui pihak perempuan (ibu) terus keatas. Seorang anak hanya dianggap berhubungan darah dengan ibu dan keluarga ibunya, ayah beserta keluarganya dianggap orang lain yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan ibu.

Masyarakat Minangkabau dalam menentukan keluarga bagi mereka hanya melalui penghubung perempuan sebagai saluran darahnya.¹² Sistem kekeluargaan di Minangkabau ini sangat khas. Sistem ini membuat suku Minangkabau berbeda dengan suku bangsa lain.

Para ahli antropologi sependapat bahwa garis penghubung matrilineal merupakan yang tertua dari bentuk garis keturunan lainnya, yaitu garis keturunan patrilineal, bilateral, dan sebagainya. Salah seorang dari ahli tersebut bernama Wilken yang terkenal dengan teori evolusinya. Wilken mengemukakan proses dari keturunan ini pada masa pertumbuhannya sebagai berikut :

- a. Garis keturunan ibu
- b. Garis keturunan ayah
- c. Garis keturunan orang tua

Menurut teori evolusi garis keturunan ibulah yang dianggap yang tertua dan kemudian garis keturunan ayah, selanjutnya si anak tidak hanya mengenal garis keturunan ibunya, tetapi juga garis keturunan ayahnya. Alasan yang

¹² Muhammad Daud Ali, Tahir Azhary dan Habibah Daud, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), hal. 29.

digunakan oleh penganut teori evolusi ini menitik beratkan terhadap evolusi atau kehidupan manusia¹³

Sistem kekeluargaan berdasarkan garis keturunan ibu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Suku anak menurut suku ibunya
- b. Harta pusaka menjadi milik kaum ibu untuk kepentingan hidup mereka karena kaum ibulah yang lemah dari segi fisik.
- c. Wanita tertua dalam sebuah kaum yang diberi julukan *limpapeh* yang berfungsi sebagai *amban puruak* atau orang yang mengatur dan memelihara hasil harta pusaka yang ada pada kaumnya.
- d. Laki-laki tertua pada sebuah kau yang disebut *tungganai* yang berfungsi sebagai *mamak kapalo warih* yang mempunyai kekuasaan ke luar dan memelihara harat benda milik kaum.
- e. Baik *pusako* maupun *sako* atau pusaka gelar diwariskan dari ninik kepada mamak dan oleh mamak kepada kemenakan dan tetap pada kaum yang bersangkutan.
- f. Laki-laki dan perempuan yang mempunyai suku yang sama tidak boleh kawin mengawini.
- g. Pada garis keturunan ibu anak perempuan mendapat kedudukan yang istimewa. Hal ini disebabkan wanita sebagai pelanjut keturunan dari sebuah kaum dan harta pusaka hasilnya diutamakan untuk anak wanita.
- h. Bila terjadi perkawinan anak laki-laki tinggal di rumah isteri atau disebut juga *matrilokal*

Masyarakat Minangkabau masih bertahan dengan garis keturunan ibu. Disamping itu garis keturunan ibu di Minangkabau erat kaitannya dengan sistem kewarisan *sako* dan *pusako*. Seandainya garis keturunan mengalami perubahan maka akan terjadi sesuatu perubahan dari sendi-sendi adat Minangkabau sendiri. Karena bagi orang Minangkabau garis keturunan bukan hanya sekedar

¹³ Ramayulis Dkk, *Tentang Sejarah Kebudayaan Minangkabau*, (Padang: Dinas P dan K Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat, 1994), hal.30.

menentukan garis keturunan anak-anaknya melainkan juga termasuk dalam hal warisan dan hal-hal lainnya.

Atas dasar sistem matrilineal, hubungan kekeluargaan di Minangkabau dapat dibagi menjadi empat macam:

1. Hubungan kekeluargaan *mamak* dan *kamenakan*.
Hubungan kekeluargaan antara *mamak* dan *kemenakan* ialah hubungan antara seorang anak dengan saudara laki-laki ibunya. Peranan *mamak* dalam suatu kaum adalah sebagai pembimbing kemenakannya. Terhadap *kemenakan* laki-laki, ia memberikan bimbingan, agar suatu saat dapat menggantikan kedudukannya sebagai *mamak*.
2. Hubungan kekeluargaan suku dan sako
Hubungan kekeluargaan suku atau sako dikenal juga sebagai hubungan kekeluargaan yang bersumber dari sistem matrilineal. Hubungan ini lazim disebut hubungan *sasuku* (sesuku). *Sasuku* adalah satu kesatuan orang yang *badunsanak* (bersaudara), yaitu orang-orang yang berasal dari keturunan yang bertali darah.
3. Hubungan kekeluargaan *induk bako* dan *anak pisang*
Adalah hubungan kekeluargaan antara seorang anak dengan saudara-saudara perempuan bapaknya. Atau sebaliknya seorang perempuan dengan anak-anak saudara laki-lakinya. Seorang perempuan merupakan *induk bako* dari anak saudara laki-lakinya. Sebaliknya, anak dari saudara laki-laki seorang perempuan di Minangkabau adalah *anak pisang* dari perempuan tersebut.
4. Hubungan kekeluargaan dan *pasumandan*.
Adalah hubungan antara anggota suatu rumah, rumah gadang, atau kampung dan rumah, rumah gadang atau kampung lain yang disebabkan karena salah satu anggota keluarga melakukan perkawinan.¹⁴

Garis keturunan dan kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi inti dari sistem kekeluargaan matrilineal ini adalah *paruik*. Setelah masuknya Islam, *paruik* di Minangkabau kemudian disebut kaum. Kelompok sosial lainnya yang merupakan pecahan dari *paruik* adalah *Jurai*.

Interaksi sosial yang terjadi antar seseorang, atau seseorang dengan kelompoknya, secara umum dapat dilihat pada sebuah kaum. Pada masa dahulu mereka pada mulanya tinggal dalam sebuah rumah gadang yang sama. Bahkan pada masa dahulu satu rumah gadang itu didiami oleh berpuluh-puluh orang.

¹⁴ *Ibid.*, hal.62.

Ikatan batin sesama anggota kaum besar sekali dan hal ini bukan hanya didasarkan atas pertalian darah saja, tetapi juga di luar faktor tersebut ikut mendukungnya. Secara garis besar faktor-faktor yang mengikat kaum ini adalah sebagai berikut.

a. Orang Sekaum Seketurunan

Dalam hal ini walaupun di Minangkabau ada anggapan orang yang sesuku juga bertali darah, namun bila diperhatikan asal usul keturunannya mungkin sulit dibuktikan, lain halnya dengan orang yang sekaum. Walaupun orang yang sekaum itu sudah puluhan orang dan bahkan sampai ratusan, namun untuk membuktikan mereka seketurunan masih bisa dan mudah untuk dicari. Untuk menguji *ranji* atau silsilah keturunan mereka. Dari *ranji* ini dapat dilihat generasi mereka sebelumnya dan sampai sekarang, yang ditarik dari garis keturunan perempuan. Faktor keturunan sangat erat hubungannya dengan harta pusaka dari kaum tersebut. *Ranji* yang tidak terang atau tidak ada sama sekali bisa menyebabkan kericuhan mengenai harta pusaka kaum dan juga mengenai sako.

b. Orang Yang Sekaum Sehina Semalu

Anggota yang berbuat melanggar adat akan mencemarkan nama seluruh anggota kaum, mamak kaum, dan kepala waris yang diangkat sebagai pemimpin kaumnya. Karena perasan sehina semalu cukup mendalam, maka seluruh anggota selalu mengajak agar jangan melakukan hal-hal yang tidak diharapkan dari anggota kaumnya. Dan dalam hal rasa sehina semalu ini dalam adat dikatakan: *malu tak dapek dibagi, suku tak dapek dianjak*. Artinya malu seorang malu bersama.

c. Orang Yang Sekaum Sepandan Sepekuburan

Untuk menunjukkan orang yang sekaum maka sebuah kaum mempunyai pandam tempat berkubur khusus bagi anggota kaumnya. Di Minangkabau tempat memakamkan mayat terdapat beberapa istilah seperti *pandam*, pekuburan, *ustano* dan *jirek*. Untuk mengatakan seseorang itu sekaum merupakan orang asal dalam kampung itu, kaum keluarganya dapat menunjukkan pandamnya (kuburannya), di dalam adat dikatakan

orang yang sekaum itu sebanding sepekuburan dengan pengertian satu pandam tempat berkubur.

d. Orang Yang Sekaum Seberat Seringan

Orang yang sekaum seberat seringan sesakit sesenang sebagaimana yang dikemukakan dalam adat *kaba baik baimbauan, kaba buruak bahambauan*. Artinya bila ada sesuatu yang baik untuk dilaksanakan seperti perkawinan, berdoa, dan lain-lain maka kepada sanak saudara hendaklah diberitahukan agar mereka datang untuk menghadiri acara yang akan dilaksanakan. Namun sebaliknya semua sanak famili akan berdatangan, jika mendengarkan kabar buruk dari salah seorang anggota keluarganya tanpa diberitahukan, sebagai contohnya seperti ada kematian atau malapetaka lain yang menimpa.

e. Orang Yang Sekaum Sehartu Sepusaka

Menurut adat Minangkabau tidak dikenal harta perseorangan, harta merupakan warisan dari anggota kaum secara turun temurun. Harta pusaka yang banyak dari sebuah kaum menunjukkan juga bahwa nenek moyangnya merupakan orang asal di kampung itu sebagai *peneruka* pertama, atau orang yang membuka sawah, ladang, atau suatu wilayah untuk pertama kalinya, dan kaum yang sedikit mempunyai harta pusaka bisa dianggap orang yang datang kemudian. Oleh sebab itu di dalam adat sebuah kaum yang banyak memiliki harta tetapi hasil *tembilang emas* atau dengan cara membeli, maka statusnya dalam masyarakat adat tidak sama sekali dengan orang yang mempunyai harta pusaka tinggi. Malahan orang yang seperti ini disebut sebagai orang pendatang. Harta pusaka kaum merupakan kunci yang kokoh sebagai alat pemersatu dan tetap berpegang kepada prinsip *harato salingka kaum, adat salingka nagari* (harta selingkar kaum, adat selingkar nagari).

Selanjutnya garis kekeluargaan yang berkaitan dengan kaum ini adalah *jurai*. Sebuah kaum merupakan kumpulan dari *jurai* dan tiap *jurai* tidak sama jumlah anggotanya. Setiap “jurai” membuat rumah gadang pula, tetapi rumah gadang asal tetap dipelihara bersama sebagai rumah pusaka kaum. Pimpinan tiap

jurai ini disebut tungganai atau mamak rumah sebuah anggota jurai, merupakan satu kaum.

Pecahan dari jurai disebut *samande* (seibu) yaitu ibu dengan anak-anaknya, sedangkan suami atau orang *sumando* tidak termasuk orang *samande*. Orang yang *samande* diberi *ganggam bauntuk*, *pagang bamasieng* (genggam yang sudah diperuntukkan, dan masing-masing sudah diberi pegangan), artinya masing-masing orang yang *samande* telah ada bagian harta pusaka milik kaum. Bagi mereka hanya diberi hak untuk memungut hasil dan tidak boleh digadaikan, apalagi untuk menjual bila tidak semufakat anggota kaum.

2.2. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan Menurut Hukum Islam, UU Perkawinan, dan Hukum Adat Minangkabau.

2.2.1. Perkawinan Menurut Hukum Islam

2.2.1.1. Pengertian Perkawinan

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti *majazi (mathaporic)* atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dan seorang wanita.¹⁵

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur *fiqh* berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-qur'an dan Hadist Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan Arti Kawin, seperti yang terdapat dalam surat *an-Nisa'* ayat 3. Demikianlah pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam Al-Qur'an dalam arti kawin, seperti dalam surat *al-Ahzab* ayat 37.

Secara arti kata nikah berarti "bergabung", "hubungan kelamin" dan juga berarti "akad". Adanya dua kemungkinan arti ini karena nikah yang terdapat dalam Al-Qur'an memang mengandung dua arti tersebut.¹⁶

¹⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal.1.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal.35-36.

Menurut Pasal 2 KHI disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.

2.2.1.2. Rukun dan Syarat Perkawinan

a. Rukun Perkawinan

Unsur pokok dari suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:

1. Calon mempelai laki-laki.
2. Calon mempelai perempuan
3. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan
4. Dua orang saksi
5. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami.

b. Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.

Dalam hal hukum perkawinan menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan diantara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.

Ulama Hanafiyah melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Oleh karena itu, yang menjadi rukun perkawinan oleh golongan ini hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak yang melangsungkan perkawinan, sedangkan yang lain seperti kehadiran saksi dan mahar dikelompokkan kepada syarat perkawinan. Ulama Hanafiyah membagi syarat itu kepada:

1. *Syurut al-in'iqad*, yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad perkawinan. Karena kelangsungan perkawinan tergantung pada akad, maka syarat di sini adalah syarat yang harus dipenuhi karena ia berkenaan dengan akad itu sendiri. Bila syarat-syarat itu tertinggal, maka akad perkawinan disepakati batalnya. Umpamanya pihak-pihak yang melakukan akad adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bertindak hukum.
2. *Syuruth al-sihhah*, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum, dalam arti bila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan itu tidak sah, seperti adanya mahar dalam setiap perkawinan.
3. *Syuruth al-nufuz*, yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya perkawinan tergantung kepada adanya syarat-syarat itu. Apabila tidak terpenuhi menyebabkan *fasad*-nya perkawinan, seperti wali

yang melangsungkan akad perkawinan adalah seseorang yang berwenang untuk itu.

4. *Syuruth al-luzum*, yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan dalam arti tergantung kepadanya kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan sehingga dengan telah terdapatnya syarat tersebut tidak mungkin perkawinan yang sudah berangsur itu dibatalkan. Hal ini berarti selama syarat itu belum terpenuhi perkawinan dapat dibatalkan, seperti suami harus *sekufu* dengan isterinya. (lihat Wahbah al-zuhaili VII, 6533)

Menurut ulama *Syafi'iyah* yang dimaksud dengan perkawinan di sini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu saja. Dengan begitu rukun perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan.¹⁷

2.2.1.3. Hukum Melaksanakan Perkawinan

Dengan melihat kepada hakekat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat digunakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah. Ulama *Syafi'iyah* secara rinci menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut:

1. Sunnah bagi orang-orang yang telah erkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan ia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
2. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, berpenyakitan tetap, tua bangka, dan kekurangan fisik lainnya. (al-Mahalliy, 206)

¹⁷ *Ibid.*, hal.59-61.

Ulama Hanafiah menambahkan hukum secara khusus bagi keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:

1. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin, ia takut akan terjerumus berbuat zina kalau ia tidak kawin.
2. Makruh bagi orang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinan itu. (Ibn Humam III, 187).¹⁸

2.2.1.4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Ada beberapa tujuan dari disyaratkannya perkawinan atas umat Islam.

Diantaranya adalah:

1. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat ayat 1 surat an-Nisa' yang artinya:

“wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang menjadikan kamu dari diri yang satu daripadanya Allah menjadikan isteri-isteri, dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan”.

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau garizah umat manusia bahkan juga garizah makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.

2. Untuk mendapatkan keluarga yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dalam firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21 yang artinya:

“Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu

¹⁸ *Ibid.*, hal.43-46.

menemukan ketenangan padanya dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidupumat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan, namun dalam mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami isteri itu tidak mungkin didapatkan kecuali melauai jalur perkawinan.

Adapun diantara hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara’ dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh kepada kerusakan seksual. Hal ini adalah sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh Nabi dalam hadistnya yang muttafaq alaih yang berasal dari Abdullah ibn Mas’ud, ucapan nabi yang artinya:

“Wahai para pemuda, siapa diantaramu telah mempunyai kemampuan untuk kawin, maka kawinlah, karena perkawinan itu lebih menghalangi penglihatan (dari maksiat) dan lebih menjaga kehormatan (dari kerusakan seksual). Siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa, karena puasa itu baginya akan mengekang syahwat”.

2.2.1.5. Perkawinan Ideal (*kafa’ah*)

Kafa’ah berarti sederajat. Suami isteri se-kufu berarti sederajat, setara atau semisal (*muamatsalah* atau *musawah*). Kesetaraan ini ada yang memandang dari segi kebangsawanan, kekayaan, dan keilmuan. Bagi kelompok bangsawan, suami isteri yang ideal adalah sama-sama keturunan bangsawan. Rakyat biasa setara dengan rakyat biasa. Orang kaya, sama-sama orang kaya pula, yang miskin tidak setara yang kaya. Bagi ilmuwan atau cendikiawan, perkawinan yang ideal adalah sesama berilmu pula. Dari sekian banyak norma kebiasaan atau kondisi suatu daerah sebagai ukuran kesetaraan, ulama fikih sepakat bahwa kesetaraan dari sudut agama merupakan perkawinan yang ideal. Oleh karena itu perempuan muslimah tidak dibenarkan menikah dengan laki-laki yang non muslim. Menurut mazhab Maliki, selain agama, juga bebas dari cacat. Jika ditemukan cacat, salah

satu pihak bisa memilih untuk tidak melanjutkan perjodohan. Sedangkan mayoritas ulama melihat dari segi agama, keturunan, dan profesi. Mazhab Hanafi dan Hambali menambah sengan harta kekayaan. Dari beberapa kriteria di atas, tidak ditemukan adanya unsur setara dari sudut golongan atau kelompok. Karena Rasulullah bersabda: *“Manusia itu seumpama gigi sisir, tidak ada kelebihan yang satu dengan yang lainnya kecuali karena ketakwaannya”*.

Hadist ini juga mengandung arti bahwa soal kesetaraan tercakup di dalamnya. Tidak ada perbedaan suku bangsa menunjukkan bahwa tidak ada alasan seseorang menolak kawin karena berlainan suku bangsa, yang penting adalah seagama. Kesetaraan menurut ulama fikih di atas selain faktor agama bertujuan agar kedua belah pihak bisa saling berkomunikasi dengan bahasa yang dimengerti masing-masing, terutama dalam soal ilmu pengetahuan. Allah mengangkat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan kepada derajat yang lebih tinggi dari yang lainnya.

Mazhab Hanafi, sebagaimana juga Hasan al-Basri, as-Sauri dan al-Karkhi berpendapat bahwa kesetaraan bukan syarat utama perkawinan dan tidak pula menjadi syarat sah perkawinan, bahkan bukan menjadi syarat yang lazim. Jadi dianggap sah perkawinan yang tidak se-kufu, kalau ukurannya bukan se-agama. Manusia sama dalam hak dan kewajiban, kelebihannya ada pada takwanya. Selain dari itu, seperti yang bersifat individual, tidak bisa diingkari ada kelebihan dan kekurangan rezki seseorang. Hadist yang menyatakan kesamaan antara Arab dengan non Arab, menurut Hanafi bermula dari kisah Bilal bin Rabah yang meminang perempuan kaum Anshar, tetapi kaum Anshar enggan menerima pinangan Bilal, lantas Bilal mengadukannya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata: *“Katakan kepada mereka bahwa yang menyuruh mengawinkan aku ini adalah Rasulullah tanpa melihat se-kufu atau tidak”*. Wahbah Az-Zuhaili menambahkan jika dalam tindak pidana tidak ada perbedaan antara bangsawan dengan bukan bangsawan dan orang yang tinggi ilmunya dengan yang rendah ilmunya, maka demikian pula dengan perkawinan.

Oleh karena itu, se-kufu dalam segala hal bukan keharusan. Kecuali merupakan adat istiadat suatu daerah yang dipraktekan secara turun temurun. Jika diterapkan secara ketat se-kufu dalam segala hal, maka hubungan dan pembauran

antar suku bangsa yang se-agama sulit diwujudkan, yang menonjol adalah rasa kesukuan. Sebaliknya dengan memperketat kesetaraan dari sisi agama akan berdampak positif bagi perkembangan agama itu sendiri. Karena itu Rasulullah menganjurkan dalam sebuah hadist yang artinya:

“Kawin dengan perempuan disebabkan oleh empat faktor: karena harta, keturunan, kecantikan dan agamanya, maka pilihlah perempuan yang kuat agamanya agar hatimu menjadi tenang”.

Kendati hadist di atas mengutamakan faktor agama, namun ada baiknya jika dipertimbangkan faktor yang lain, seperti faktor kecantikan, sesuai dengan kecenderungan mata melihat yang indah-indah. Jika faktor agama dan kecantikan menyatu dalam diri seseorang perempuan, maka sebaiknya faktor agamalah yang menjadi ukuran utamanya. Oleh karena itu hakikat kesetaraan hanya dipandang dari sisi agama saja, sebagaimana Rasulullah bersabda, yang artinya:

“Tidak ada keutamaan keturunan Arab dari non Arab dan tidak pula (ada keutamaan) keturunan non Arab dari orang Arab. Demikian juga keturunan kulit putih dari kulit hitam dan kulit hitam dari kulit putih melainkan karena ketakwaan”.

Al-Qurtubi mengisahkan bahwa ketika Rasulullah meminang Zinab binti Ummah binti Abd. Al-Mutalib untuk Zaid bin Harisah, lalu ditolak oleh Zainab dan saudaranya Abdullah dengan alasan bahwa ia keturunan bangsawan Quraisy, sedangkan Zaid bekas seorang budak. Tak lama setelah itu turun ayat Al-Qur'an yang artinya:

“Dan tidak pantas bagi seorang yang beriman, baik laki-laki atau perempuan, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, bahwa mereka memilih (ketetapan yang lain) dari urusan mereka, dan orang yang durhaka terhadap Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya ia benar-benar sesat.” (H.R. Ashab as-Sunan).

Setelah ayat ini turun Abdullah berkata kepada Rasulullah: *”Perintahkanlah aku (ya Rasulullah) apa yang engkau kehendaki”.* Maka dikawinkannyalah Zainab dengan Zaid. Soal terjadinya perceraian diantara mereka berdua beberapa waktu kemudian setelah Rasulullah berupaya mencegahnya, bukan karena tidak berfungsinya ketentuan kesekufuan yang

diterapkan oleh Rasulullah, melainkan karena perasaan kebangsawanan Zainab yang sulit ia hilangkan, sehingga menimbulkan perasaan sebagai bekas seorang budak oleh Zaid bin Harisah, kemudian pada kesempatan lain Rasulullah juga mengawinkan miqdad, seorang penyamak kulit dengan putri Zubair Ibn Abd al-Mutalib. Abu Huzaifah juga mengawinkan Hindun binti Walid (Quraisy) dengan Salim (bekas budak Anshar).

Kelaziman kesetaraan selain agama adalah sekedar untuk menjaga keserasian hidup secara lahiriah antara suami-isteri dan keluarga kedua belah pihak. Itupun hanya sebagai bahan pertimbangan. Dalam kompilasi Hukum Islam juga telah ditetapkan bahwa tidak se-kufu tidak dapat dijadikan alasan pencegahan perkawinan, kecuali kalau berbeda agama. Pencegahan perkawinan hanya dapat dilakukan kalau perkawinan tersebut dilakukan tidak atas dasar hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa perkawinan antar suku atau antar daerah di Indonesia dengan latar belakang adat yang berbeda sudah lama dipraktikkan oleh masyarakat, sehingga tolak ukurnya sudah tidak lagi suku tetapi agama. Hal ini diperkuat lagi Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kata “itu” di akhir ketentuan ini berarti bahwa kepercayaan yang dimaksud terkait dengan agama yang dianut oleh seorang warga Negara. Jadi pemilah-milahan antara bangsawan dengan bukan bangsawan atau keturunan raja dengan bukan keturunan raja merupakan peninggalan dari kebudayaan tertentu yang melihat orang berkasta-kasta. Kasta kelas bawah tidak mungkin kawin dengan kasta atas. Hal ini tidak relevan dengan pandangan kesetaraan dalam Islam.¹⁹

2.2.1.6. Larangan Perkawinan

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi

¹⁹ Yaswirman, *Hukum Keluarga Adat dan Islam: Analisa Sejarah, Karakteristik dan Prospeknya dalam masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Padang: Andalas University Press, 2006), Hal.203-207.

pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan.

Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yang dibicarakan di sini adalah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan. Keseluruhan diatur dalam Al-Qur'an dan dalam hadist Nabi. Larangan- larangan itui ada dua macam:

Pertama: larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapanpun dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut *Haram Selamanya*.

Kedua: larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu, suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram, yang disebut *Haram Sementara Waktu*.²⁰

a. Haram Selamanya.

Haram selamanya, yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya, ada 3 kelompok:

Pertama: disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan.

Perempuan-perempuan yang haram dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya disebabkan oleh hubungan kekerabatan atau *nasab* adalah sebagai berikut:

1. Ibu;
2. Anak;
3. Saudara;
4. Saudara ayah;
5. Saudara ibu;
6. Anak dari saudara laki-laki; dan
7. Anak dari saudara perempuan.

²⁰ Syarifuddin, *op.cit.*, hal.109-110.

Keharaman perempuan-perempuan yang disebutkan diatas sesuai dengan bunyi surat an-Nisa' ayat 23 yang artinya:

“Diharamkan atasmu (mengawini_ ibu-ibumu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, saudara-saudara ayahmu, saudara-saudara ibumu, anak-anak saudara laki-lakimu, anak-anak saudara perempuanmu”

Tujuh orang yang disebutkan diatas dalam Al-Qur'an dinyatakan dalam bentuk jamak. Dengan demikian, pengertiannya dikembangkan secara vertikal dan horizontal. Dengan pengembangan pengertian tersebut, maka secara lengkap perempuan yang diharamkan untuk dikawini oleh seorang laki-laki karena nasab itu adalah:

1. Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
2. Anak, anak dari saudara laki-laki, anak dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
3. Saudara, baik kandung, seayah, atau seibu.
4. Saudara ayah, baik hubungannya kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
5. Saudara ibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk kandung, seayah atau seibu, saudara nenek kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus keatas.
6. Anak saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, cucu saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, seterusnya dalam garis lurus kebawah.
7. Anak saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu, cucu saudara kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus kebawah.

Sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin untuk selamanya karena hubungan kekerabatan dengan laki-laki tersebut di bawah ini:

1. Ayah, ayahnya ayah dan ayahnya ibu dan seterusnya ke atas.
2. Anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki atau anak perempuan, dan seterusnya ke bawah.

3. Saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu.
4. Saudara laki-laki ayah, kandung, seayah atau seibudengan ayah, saudara laki-laki kakek, kandung atau seayah atau seibu dengan kakek, dan seterusnya keatas.
5. Saudara laki-laki ibu, kandung, seayah atau seibu dengan ibu, saudara laki-laki nenek, kandung, seayah atau seibu dengan nenek, kandung, seayah ayah atau seibu dengan nenek, dan seterusnya ke atas.
6. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, cucu laki-laki dari saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
7. Anak laki-laki dari saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu, cucu laki-laki dari saudara perempuan kandung, seayah atau seibu dan seterusnya dalam garis lurus kebawah.

Kedua: Larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan yang disebut dengan hubungan mushaharah.

Bila seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang perempuan, maka terjadilah hubungan antara si laki-laki dengan kerabat si perempuan, demikian juga sebaliknya. Hubungan tersebut dinamai hubungan mushaharah itu adalah sebagai berikut:

1. Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri.
2. Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu.
3. Ibu isteri atau mertua
4. Anak dari isteri dengan ketentuan isteri itu telah digauli.

Empat perempuan yang terlarang untuk dikawini sebagaimana disebutkan di atas sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 22-23 yang artinya:

“ Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini_ ibu-ibumu, anak-anakmu

yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Ketiga: Karena hubungan persusuan.

Bila seorang anak menyusui kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusukan itu telah seperti ibunya. Ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan hubungannya dengan suaminya, sehingga suami perempuan itu sudah seperti ayahnya. Sebaliknya bagi ibu yang menyusukan dan suaminya anak tersebut sudah seperti anaknya. Demikian pula anak yang dilahirkan oleh ibu itu seperti saudara dari anak yang menyusui kepada ibu tersebut, selanjutnya hubungan susuan sudah seperti hubungan nasab.

Dengan disamakannya hubungan susuan dengan hubungan nasab, maka perempuan yang haram dikawini karena hubungan susuan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:

1. Ibu susuan. Termasuk dalam ibu susuan itu adalah: ibu yang menyusukan, yang menyusukan ibu susuan, yang melahirkan ibu susuan, dan seterusnya garis lurus ke atas. Yang menyusukan ibu, yang menyusukan nenek dan seterusnya ke atas, yang melahirkan ayah susuan, dan seterusnya ke atas melalui hubungan nasab atau susuan.

2. Anak susuan. Termasuk dalam anak susuan itu adalah anak yang disusukan isteri, anak yang disusukan anak perempuan, anak yang disusukan isteri anak laki-laki, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
3. Saudara sesusuan. Termasuk dalam saudara sesusuan itu adalah: yang dilahirkan ibu susuan, yang disusukan ibu susuan, yang dilahirkan isteri ayah susuan, anak yang disusukan isteri ayah susuan, yang disusukan ibu, yang disusukan isteri dari ayah.
4. Paman susuan. Yang termasuk paman susuan itu adalah saudara dari ayah susuan, saudara dari ayahnya ayah susuan.
5. Bibi susuan. Yang termasuk bibi susuan adalah saudara dari ibu susuan, saudara dari ibu dari ibu susuan.
6. Anak saudara laki-laki atau perempuan sesusuan.

b. Haram Sementara Waktu

Haram sementara waktu ialah larangan kawin yang berlaku untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu, bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu sudah tidak berlaku lagi. Larangan kawin sementara itu berlaku dalam hal-hal tersebut di bawah ini:

1. Mengawini dua orang saudara dalam satu masa.
2. Poligami di luar batas.
3. Larangan karena ikatan perkawinan
4. Larangan karena talak tiga
5. Larangan karena ihram
6. Larangan karena pezinaan
7. Larangan karena beda agama.

Dalam KHI juga diatur tentang larangan perkawinan yaitu terdapat dalam pasal 39 sampai pasal 39 sampai pasal 44 yaitu:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

1. Karena pertalian nasab:
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau menurunkannya atau keturunannya.

- b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkan
2. Karena pertalian kerabat semenda:
- a. Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya
 - b. Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya.
 - c. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu *qabla ad dukhul*.
 - d. Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
3. Karena pertalian sesusuan:
- a. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
 - b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
 - c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah.
 - d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
 - e. Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.
 - 1. Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya:

- a. Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya.
 - b. Wanita dengan ibu bibinya atau kemenakannya.
2. Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku walaupun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi dalam masa iddah.

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

1. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:
 - a. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali.
 - b. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an.
2. Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur kalau bekas isterinya tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnya.

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam.²¹

2.2.1.7. Pencegahan Perkawinan.

Pencegahan perkawinan terdapat dalam KHI yaitu pasal 60-68

1. Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan
2. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan.

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilafuad dien.

²¹ Ramulyo. *op.cit.*, hal.77-79.

Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan. Ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain.

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan.

Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak dipenuhi. Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai Pencatat Nikah. Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) oleh Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut. Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan Agama oleh yang mencegah atau dengan putusan Pengadilan Agama.

Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10, atau pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

2.2.1.8. Batalnya Perkawinan

Mengenai batalnya perkawinan ini diatur dalam Pasal 69-76 KHI

Perkawinan batal apabila:

1. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satu diantaranya itu dalam iddah talak raj'i.
2. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah di li'annya.

3. Seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhkan tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'dal dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahannya.
4. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:
 - a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
 - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tirinya.
 - d. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
5. Isteri atau saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama;
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud;
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

2.2.1.9. Persiapan Perkawinan

a. Memilih Jodoh

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai petunjuk Allah dan petunjuk Nabi. Disamping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Oleh karena itu seseorang meski menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi.

Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan, dan demikian pula dorongan bagi seorang perempuan waktu memilih laki-laki menjadi pasangan hidupnya. Yang pokok diantaranya adalah : karena kecantikan seorang wanita atau kegagahan seorang laki-laki atau kesuburan keduanya dalam mengharapkan anak keturunan, karena kekayaannya, karena kebangsawanannya, dan kerana agamanya. Diantara alasan yang banyak itu, maka yang paling utama dijadikan motivasi adalah karena keberagamaannya. Hal ini dijelaskan Nabidalam hadisnya yang muttafaq alaih berasal dari Abu Hurairah, ucapan Nabi yang artinya :

“perempuan itu dikawini dengan empat motivasi, karena hartanya, karena kedudukan atau kebangsawanannya. Pilihlah perempuan karena keberagamaannya, kamu akan mendapat keberuntungan”

Yang dimaksud dengan keberagamaannya di sini adalah komitmen keagamaannya atau kesungguhannya dalam menjalankan ajaran agamanya. Ini dijadikan pilihan utama karena itulah yang akan langgeng. Kekayaan suatu ketika dapat lenyap dan kecantikan suatu ketika dapat puar demikian pula kedudukan, suatu ketika akan hilang.

b. Peminangan

Setelah ditentukan pilihan pasangan yang akan dikawini sesuai dengan kriteria sebagaimana disebutkan di atas, langkah selanjutnya adalah penyampaian kehendak untuk menikahi pilihan yang telah

ditentukan itu. Penyampaian kehendakan untuk menikahi seseorang itu disebut dengan khitbah atau dalam bahasa melayu disebut “peminangan”

Kata khitbah adalah bahasa Arab yang secara sederhana diartikan dengan: penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Lafaz Khitbah merupakan bahasa Arab standar yang terpakai dalam pergaulan sehari-hari, terdapat dalam al-Qur’an sebagaimana dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 253 yang artinya:

“Tidak ada halangannya bagimu menggunakan kata sindiran dalam meminang perempuan”

Dan terdapat pula dalam ucapan Nabi sebagai mana terdapat dalam sabda beliau dalam hadist Jabir menurut riwayat Ahmad dan Abu Daud dengan Sanad yang dipercaya yang artinya:

“Bila saklah seorang diantaramu meminang seseorang perempuan, bila ia mampu melihatnya yang mendorongnya untuk menikahnya, maka lakukanlah”

Peminangan itu di syari’atkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Keadaan inipun sudah membudaya di tengah masyarakat dan dilaksanakan sesuai tradisi masyarakat setempat. Diantaranya pihak laki-laki yang mengajukan peminangan kepada pihak perempuan dan adakalanya pihak perempuan yang mengajukan pinangan kepada pihak laki-laki. Syariat menetapkan aturan-aturan tertentu dalam peminangan ini, dalam tradisi Islam sebagaimana tersebut dalam hadist Nabi yang mengajukan pinangan itu adalah dari pihak laki-laki, boleh laki-laki itu sendiri yang datang kepada pihak perempuan untuk menyampaikan pinangannya atau mengutus perempuan yang dipercaya untuk melakukannya, sedangkan pihak perempuan berada dalam status orang yang menerima pinangan.

2.2.2. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2.2.2.1. Pengertian Perkawinan

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan juga merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dua-duanya bukan muhrim.²²

2.2.2.2. Syarat-Syarat Perkawinan

Sebelum melangsungkan perkawinan kita harus memenuhi persyaratan-persyaratan terlebih dahulu. Dalam pasal 6 Undang-Undang Perkawinan ditentukan mengenai syarat-syarat perkawinan, adapun syarat-syarat perkawinan, adapun syarat-syaratnya sebagai berikut :

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

²² Martiman Projohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: PT Abadi, 2002), hal.8.

- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

2.2.2.3. Larangan Perkawinan

Adapun larangan perkawinan adalah sebagai berikut :²³

- a. Bilamana antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan terdapat hubungan keluarga dekat, baik hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah juga dalam hubungan garis keturunan menyamping dan hubungan semenda,
- b. Demikian juga jika terdapat hubungan susuan, yakni susuan orang tua, anak asuhan dan lain-lainnya.
- c. Derajat mempelai laki-laki lebih rendah daripada derajat mempelai wanita.
- d. Seorang isteri nikah lagi dalam waktu iddah.
- e. Seorang suami yang telah beristeri empat nikah dengan isteri kelima.
- f. Seorang isteri bersuami nikah lagi dengan laki-laki lain.
- g. Pelanggaran larangan nikah *mut'ah*.
- h. Oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Dalam pasal 8 Undang-Undang Perkawinan juga diatur mengenai larangan perkawinan, yaitu:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

²³ *Ibid.*, hal.20-21.

- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibib atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

2.2.2.4. Pencegahan Perkawinan

Dalam undangundang perkawinan dikatakan bahwa perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pihak-pihak yang dapat mengajukan pencegahan perkawinan, yaitu:

- a. Keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah.
- b. Saudara
- c. Wali nikah
- d. Wali
- e. Pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan
- f. Pejabat yang ditunjuk²⁴

2.2.2.5. Batalnya Perkawinan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan dikatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri
- b. Suami atau isteri
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan

²⁴ Untuk lebih jelas lihat Pasal 13-21 Undang-Undang Perkawinan.

- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang-Undang Perkawinan dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.²⁵

2.2.3. Perkawinan Menurut Hukum Adat Minangkabau.

Masyarakat Minangkabau adalah masyarakat dengan sistem kekeluargaan matrilineal. Sistem kekeluargaan matrilineal yaitu suatu sistem kemasyarakatan, dimana seorang menarik garis keturunan melalui ibu, terus ke atas ke-ibu dari ibu dan seterusnya hingga berakhir pada suatu kepercayaan bahwa ada seorang ibu asal: jadi ini adalah suatu prinsip, dan atas dasar prinsip inilah disusun sistem sosial : sistem keluarga, sistem tutur kata, sistem perkawinan, sistem pergaulan, sistem pewarisan atau warisan dan lain-lainnya

Bentuk perkawinan yang biasa dilakukan pada sistem kekeluargaan matrilineal adalah sistem atau bentuk perkawinan semenda, dimana keluarga kerabat wanita diharuskan datang meminang calon mempelai laki-laki. Pada masyarakat Minangkabau tertentu (di Pariaman atau Painan) misalnya pihak perempuan harus memberikan sesuatu (harta benda) kepada keluarga laki-laki tersebut. Tinggi rendahnya atau sedikit banyaknya pemberian tersebut biasanya tergantung pada status sosial keluarga laki-laki tersebut dalam masyarakatnya. Suami tetap pada sukunya sendiri, tetapi anak yang dilahirkan pada suatu perkawinan tersebut akan mengikuti dan masuk ke dalam kerabat isteri.

Menurut adat Minangkabau, perkawinan merupakan persoalan kaum kerabat. Mulai dari mencarikan pasangan, membuat persetujuan, pertunangan, dan acara perkawinan adalah tanggung jawab bersama. Dalam adat Minangkabau, perkawinan bukan hanya sekedar usaha membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan perempuan, namun juga usaha untuk melanjutkan keturunan. Semua urusan adat Minangkabau menjadi urusan bersama. Dan jika laki-laki dan perempuan melakukan perkawinan, masing-masing pihak tetap menjadi anggota suku kaumnya. Suami tidak ikut suku isterinya dan sebaliknya isteri tidak ikut

²⁵ Untuk lebih jelas lihat Pasal 22-28 Undang-Undang Perkawinan.

suku suaminya. Dan anak yang lahir dari hasil perkawinan menjadi anggota kaum ibunya. Perkawinan ini disebut dengan istilah perkawinan yang bersifat eksogami.

Hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan di Minangkabau adalah sebagai berikut:

1. Inisiatif datang dari pihak keluarga perempuan

Mengenai inisiatif dari seorang mamak untuk mencari jodoh kemenakannya, hal ini karena dalam masyarakat adat Minangkabau pada masa dahulu inisiatif untuk mengawinkan anak kemenakan datang dari pihak keluarga perempuan, sesuai dengan sistem keibuan yang dipakai. Sehingga mamaklah yang bertanggung jawab terhadap kemenakannya.

2. Calon Menantu yang diidamkan

Pada umumnya orang Minangkabau pada masa dahulu mencari calon menantu mempunyai ukuran-ukuran tertentu atau syarat-syarat yang mempunyai tata nilai yang berlaku waktu itu. Yang paling disukai adalah *urang babangso* (orang berbangsa). Orang ini dalam keluarga laki-laki mamaknya pemangku adat atau penghulu yang disegani dalam masyarakat adat. Kalau dapat calon menantu ini pemangku adat yang berpredikat datuk, serat baik budinya. Tujuannya agar keturunannya nanti anak orang terpendang dan soal pekerjaan dan jaminan ekonomi tidak dipermasalahkan.

Setelah Islam masuk ke Minangkabau calon menantu yang diinginkan adalah orang yang alim serta taat beragama. Kesemuanya itu tidak lain untuk menambah martabat bagi seseorang dan anggota kaum pada umumnya.

Karena adanya perubahan sistem nilai yang terjadi maka saat sekarang kecenderungan untuk mencari calon menantu itu adalah orang yang penuh tanggung jawab dan sudah mempunyai pekerjaan yang tetap, dan tentu saja ketaatannya beragama serta budinya yang baik tetap menjadi ukuran pertimbangan.

Dahulu soal ekonomi dari calon menantu kurang dipertimbangkan bukan berarti pihak suami tidak bertanggungjawab, melainkan pada waktu itu hasil harta pusaka sawah dan ladang masih sangat memadai. Apalagi

pada masa itu penduduk belum sebanyak sekarang jika dibandingkan dengan harta pusaka yang ada.

3. Calon menantu cenderung dicari hubungan keluarga terdekat.

Merupakan ciri khas juga pada masa dahulu calon suami atau isteri mencari hubungan keluarga terdekat, seperti *pulang ka bako*, atau *pulang ke anak mamak* (kawin dengan anak *mamak*). Hal ini lain tidak agar hubungan keluarga itu jangan sampai putus dan tetap berkesinambungan pada generasi selanjutnya.

Secara tersirat ada juga alasan agar harta pusaka dapat dimanfaatkan bersama antara anak dan kemenakan. Hubungan perkawinan keluarga terdekat ini dalam adat dikatakan juga *kuah tatumpah kanasi, siriah pulang ka gagangnyo*.

Tujuan lain adalah untuk memperkokoh hubungan kekeluargaan sesama warga dalam satu nagari. Sangat tidak disenangi bila seorang pemuda telah berhasil dalam kehidupannya, namun dia kawin ke luar kampung atau nagarinya, hal ini dikatakan ibarat *mamaga karambia condong, buahnyo jatuah ka parak urang*. Karena keberhasilan seseorang individu dianggap tidak terlepas dari peranan anggota kaum, kampung dan nagari. Oleh sebab itu sudah sepantasnya jangan orang lain yang mendapat untungnya.

4. Setelah perkawinan suami tinggal di rumah isteri

Berkaitan dengan sistem kekeluargaan matrilineal, setelah perkawinan si suami tinggal di rumah isterinya. Dalam istilah antropologi budaya disebut dengan pola menetap yang matrilokal. Pada masa dahulu suami pulang ke rumah isterinya pada sore hari, dan keesokan subuhnya kembali ke rumah orang tuanya. Hal ini mungkin terjadi bila dalam lingkungan daerah yang masih kecil, seperti sekampung, senagari dan asal tidak bersamaan suku. Sampai sekarang orang Minagkabau tetap mengatakan bahwa suami tinggal di rumah isteri bila berlangsung perkawinan.

5. Tali kekeluargaan setelah perkawinan

Sebagai hasil atau akibat perkawinan menimbulkan tali kekeluargaan antara keluarga isteri dengan keluarga rumah gadang suami dan sebaliknya. Tali kerabat itu seperti tali *induk bako anak pisang*, tali kerabat *sumando jo pasumandan*, tali kerabat ipar, bisan dan menantu.

- a. Tali kekerabatan *induk bako anak pisang*, yaitu hubungan kekeluargaan antara seseorang anak dengan saudara-saudara perempuan bapaknya, atau hubungan seseorang perempuan dengan anak-anak saudara laki-laknya. Saudara-saudara perempuan dari seorang bapak merupakan anak pisang dari saudara-saudara perempuan bapak adalah *bakonya*.
- b. Tali kekeluargaan *sumando jo pasumandan*. Dengan adanya perkawinan maka terjadi hubungan “sumando pasumandan”. Bagi seluruh anggota rumah gadang isteri, suaminya, menjadi *urang sumando* (orang semenda) seseorang isteri bagi keluarga suaminya menjadi *pasumandan*.
- c. *Sumando* berasal dari bahasa sansekerta yaitu *sandra*, sedangkan dalam bahasa Minagkabau menjadi *sando* dengan sisipan *um* menjadi *sumando*. Persamaan kata *sando* adalah gadai. Bagi pihak yang menerima jaminan berupa benda harta yang digadaikan disebut *sando*, sedangkan orang yang memberikan hartanya sebagai jaminan dikatakan menggadaikan. Demikianlah sebagai penerima dari keluarga perempuan terhadap seorang menjadi suami anak kemenakannya dikatakan sebagai *sumando*. Namun demikian janganlah diartikan secara negatif seperti terjadinya pegang gadai dalam kehidupan sehari-hari.
- d. Seorang istri yang menjadi *pasumandan* dari anggota rumah gadang suaminya dia berperan sebagai komunikator antara suaminya dengan *tungganai*, dan *mamak rumah gadangnya*. Sedang untuk mengkomunikasikan kepentingan sendiri sebagai isteri, biasanya melalui saudara-saudara perempuan suami.
- e. Tali kekeluargaan ipar, bisan dan menantu. Bagi seorang suami, saudara-saudara perempuan isterinya menjadi bisannya. Sedangkan

saudara-saudara laki-laki dari isterinya adalah menjadi iparnya. Sebaliknya, saudara-saudara perempuan suaminya adalah merupakan bisannya, dan saudaralaki-laki suaminya menjadi iparnya. Dalam kehidupan sehari-hari orang Minangkabau menyebut ipar, bisan ini *ipa bisan* dan kadang-kadang disambung saja jadi *pabisan*

Bagi orang Minangkabau menantu dibedakan atas dua bahagian. Pertama menantu sepanjang syarak. Bagi seorang suami isteri dan saudara laki-lakinya. Isteri-isteri atau suami-suami anaknya merupakan menantu sepanjang syarak. Yang kedua, menantu sepanjang adat, maksudnya bagi seorang *mamak* beserta isteri dan saudara-saudara laki-lakinya, isteri atau suami kemenakan merupakan menantu sepanjang adat.

6. Sumando yang diidamkan

Nilai seorang *sumando* sekaligus, merupakan nilai seorang *mamak* di luar lingkungan sosial rumah gadang, karena orang *sumando* tersebut seorang *mamak* di rumah gadangnya. Oleh karena itu sifat dan tingkah seorang *sumando* harus sangat diperhatikan dalam kesehariannya

Menurut sifat dan tingkah laku seorang *sumando* itu dalam melakukan perannya, orang Minangkabau mengklasifikasikannya sebagai berikut:

- a. *Sumando bapak paja* atau *sumando ayam gadang* (ayam besar). Maksudnya orang *sumando* hanya pandai membuat anak saja seperti ayam besar, sedangkan tanggung jawab kepada anak isterinya tidak ada.
- b. *Sumando langau hijau* (lalat hijau). Penampilan gagah dan meyakinkan tetapi perangnya tidak baik. Suka kawin cerai dengan meninggalkan anak. Seperti langau hijau suka hinggap di mana-mana dan kemudian terbang meninggalkan “bangan” (kotoran)
- c. *Sumando kacang miang*. Orang *sumando kacang miang* punya perangai yang suka memecah belahkan kaum keluarga isterinya, seperti *kacang miang* yang membuat orang-orang gatal-gatal.
- d. *Sumando lapiak buruak* (tikar buruk). *Sumando* seperti ini tidak menjadi perhitungan di tengah-tengah kaum isterinya. Ibarat tikar

buruk hanya dipakai kalau betul-betul diperlukan kalau tidak alang kepalang perlu tikar buruk ini tidak dipergunakan.

- e. *Sumando kutu dapua*. Sumando seperti ini banyak di rumah, suka melakukan pekerjaan yang hanya pantas dilakukan oleh wanita, seperti memasak, mencuci piring, menggendong anak dan lain-lain.
- f. *Sumando niniak mamak*. Sumando ninik mamak adalah sumando yang diharapkan oleh keluarga isterinya. Sumando ninik mamak di rumah gadang isterinya akan bersikap *nan tahu dikieh kato sampai, mengampungkan nan taserak, mangamehi nan tacicia*. Maksudnya halus budi bahasanya, suka membantu kaum keluarga isterinya, baik secara moril maupun materil. Demikian pula di rumah gadang kaumnya berfungsi *mauleh mano nan putuih, senteng mambilai, kurang manukuak*. Dengan pengertian dia suka turun tangan dan cepat tanggap menyelesaikan segala persoalan dalam anggota kaumnya.

Dengan adanya pengklasifikasian orang sumando ini bagi orang Minangkabau sendiri, terutama bagi laki-laki akan dapat berfikir termasuk jenis sumando yang manakah ia, seandainya dia kawin dan menjadi *sumando* di rumah isterinya kelak.

Perkawinan pada masyarakat Minangkabau tidak menciptakan keluarga inti (*nuclear family*) yang baru, sebab suami atau isteri tetap menjadi anggota dari garis keturunan masing-masing. Oleh karena itu pengertian keluarga inti yang terdiri dari ibu, ayah dan anak-anak sebagai suatu unit yang tersendiri tidak terdapat dalam struktur sosial Minangkabau. Yang dimaksud dengan keluarga dalam struktur sosial masyarakat Minangkabau, adalah paruik yang terdiri dari individu-individu yang dikemukakan diatas.

Dalam proses sosialisasi seorang individu dalam rumah gadang banyak ditentukan oleh peranan ibu dan mamak. Sedangkan ayahnya lebih berperan di tengah-tengah paruiknya pula.

Pengertian ibu dalam hal ini bukan berarti ibu dari anak-anaknya, melainkan juga sebagai sebutan untuk semua wanita yang sudah berkeluarga dalam sebuah rumah gadang. Sedangkan untuk wanita keseluruhan orang Minangkabau menyebutnya perempuan. Perempuan berasal dari kata sansekerta

yaitu: *empu* yang berarti dihormati. Begitu dihormati perempuan Minangkabau dapat dilihat dimana garis keturunan ditari dari garis ibu, rumah tempat kediaman diperuntukkan bagi wanita, hasil sawah ladang juga untuk wanita dan lain-lain.²⁶

Peranan seorang ibu sangat besar sekali, semasa seseorang masih bayi orang yang dikenal pertama kalinya hanya ibunya dan saudaranya seibu. Dia mencintai ibunya sebagai orang yang mengasuh dan memberinya makan. Ia dan ibunya dan saudara-saudaranya merupakan suatu kelompok yang terasing dari orang-orang di luar kelompok. Bila terjadi sesuatu hal maka ibunya atau saudara-saudaranya akan berpihak kepadanya.

Setelah mulai besar, maka anggota seluruh rumah gadang adalah keluarga dan merupakan suatu kelompok yang mempunyai kepentingan yang sama pula terhadap dunia luar yaitu dari orang-orang rumah gadang lainnya.

Setelah menanjak dewasa mulai diadakan pemisahan antar pemuda dan gadis. Bagi anak laki-laki tidak dibenarkan lagi tinggal di rumah gadang, ia dengan teman-teman sebaya tidur di surau atau di rumah pembujangan. Proses sosialisasi selanjutnya banyak diperoleh di surau ini, karena di surau ini bukan hanya pemuda dan remaja saja yang tinggal, tetapi juga anggota keluarga laki-laki yang sekaum dengannya dan belum kawin atau menduda dan umumnya sudah dewasa dari mereka. Surau adalah tempat mengaji, tempat belajar adat istiadat dan tempat mendengar kisah-kisah lama bersumber dari tambo alam Minangkabau.

Anak-anak perempuan yang meningkat gadis selalu berada di samping ibunya dan perempuan-perempuan yang sudah dewasa di dalam rumah gadang. Dia diajar masak-memasak membantu ibunya di dapur, mengurus rumah tangga. Di samping itu juga diajar menjahit, menyulam. Semua kepandaian yang diajarkan oleh ibunya untuk mempersiapkan dirinya untuk berumah tangga nantinya.

Dalam sistem keturunan matrilineal, ayah bukanlah anggota dari garis keturunan anak-anaknya. Dia dipandang tamu dan diperlukan sebagai tamu dalam keluarga, yang tujuannya terutama memberi keturunan. Seorang suami di rumah gadang isterinya sebagai seorang sumando.

²⁶ Ramayulis, *op.cit.*, hal.59.

Perkembangan Perkawinan semendo di minangkabau, menurut Hazairin pernah mengajarkan, bahwa di Minangkabau ada 3 bentuk perkawinan yang bertahap satu sama lain, yaitu:²⁷

a. Kawin bertandang

Mengenai kawin bertandang ini didasarkan pada prinsip eksogami. Dalam hal ini ada dua perumusan : yaitu dalam arti positif, eksogami adalah suatu sitem perkawinan, dimana seseorang harus kawin dengan anggota klan yang lain. Dalam arti negatif, eksogami adalah suatu sistem perkawinan, dimana seseorang dilarang atau tidak boleh kawin dengan anggota se-klan.

Prinsip eksogami ini berhubungan erat dengan sistem garis keturunan ibu itu, yaitu suatu cara yang unik untuk mempertahankan garis keturunan ibu, jadi garis keturunan ibu itu adalah prinsip, tak boleh mengelakkan diri.

Dalam hal ini adalah istilah semenda yang berarti laki-laki dari luar yang didatangkan ke tempat perempuan, ia orang “luar”. Tetapi eksogami tidak dapat dikatakan “kawin keluar” sebab tak ada seorang pun yang keluar dari lingkungannya, baik si suami maupun si isteri, tidak ada perubahan status.

Bentuk kawin bertandang adalah suatu pelaksanaan yang integral cocok dengan prinsip matrilineal. Dalam keadaan ini suami adalah semata-mata orang yang datang bertamu “datang malam, hilang pagi esoknya”, ia berstatus “tamu” pada lingkungan isterinya, ia tidak berhak terhadap anak, tak berhak terhadap harta benda milik isterinya dan yang bersangkutan paut dengan rumah tangga. Walaupun ia bekerja dan menghasilkan, maka hasil itu diperuntukkan bagi dirinya, bagi ibunya, bagi saudara-saudara perempuannya beserta kemenankannya. Maka dalam perkawinan ini tidak ada harta bersama yaitu harta yang dibina selama perkawinan, termasuk

²⁷ Muhammad Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hal.3.

harta benda yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan sebagai hadiah.

Dalam sistem perkawinan ini, ibulah yang berperan dalam pendidikan dan keserasian dalam masalah keluarga serta harta benda. Untuk dapat mempertahankan sistem sosial ini hanya dengan eksogami semenda, dan bentuk perkawinan yang paling asli di Minangkabau adalah kawin bertandang.

b. Kawin menetap

Dengan berkembangnya keadaan rumah gadang yang telah semakin sempit untuk famili yang senantiasa menjadi besar dan tumbuh, maka suatu keluarga atas dari isteri membuat rumah lain yang terpisah, tidak jauh dari rumah gadang. Namun hal ini tidak menghilangkan sifat eksogami semenda. Tapi secara fisik di dalam suasana baru, lebih bebas, lebih dekat dengan keluarga, apabila seorang suami mempunyai pekerjaan dan penghasilan sendiri, dan waktu suami lebih banyak bersama isteri dan anak-anaknya maka lambat laun ia mulai menetap dan menolong isterinya bila sempat dan mampu.

Meskipun pada awalnya semua berasal dari pihak perempuan dengan modal kekayaan isterinya, dengan bantuan langsung atau tak langsung dari suami, mereka membina harta bersama, dan jika harta bersama itu dipandang sebagai sebagian hak sang suami, yang nantinya akan mungkin melalui “hibah” akan diteruskan kepada anak dan sebagian kepada kemenakan, bahkan ada kemungkinan kemenakan tidak lagi menuntut harta ini disebut sebagai harta surang.

c. Kawin bebas

Perkembangan dari perkawinan menetap yaitu timbulnya suatu sistem perkawinan baru yang disebut kawin bebas yaitu mulailah dengan perkawinan itu terjadi perubahan bahwa perpindahan secara fisik, setelah menikah meninggalkan rumah gadang, meninggalkan kampung dan pergi merantau.

Secara sosiologi perpindahan atau dengan pergi merantau ini merupakan suatu faktor kuat yang dapat menimbulkan perubahan sosial

atau pergeseran sosial. Hal ini disebabkan karena dengan susasana hidup berkeuarga yang terpisah dari keluarga besar lainnya, hidup sebagai keluarga kecil yaitu ayah, ibu, dan anak-anaknya membuat satu sama lain saling membutuhkan, sebagai laki-laki mulai timbul rasa tanggung jawab dan rasa sayang kepada anak-anaknya. Hal ini akhirnya akan menunjukkan pada pelepasan terhadap dua hal yang ikatan adat atau ikatan kelompok (ikatan klan).

Namun dalam kawin bebas ini anak-anak tersebut tetap akan memakai nama suku ibu mereka, tidak nama suku ayah mereka. Selain itu berdasarkan sistem kekeluargaan Minangkabau yang matrilineal tersebut, seorang lelaki Minangkabau dalam fungsinya sebagai *mamak* (saudara laki-laki ibu) mempunyai tanggung jawab untuk memelihara anak-anak dari saudara perempuannya. Bahkan dapat dikatakan hubungan seorang *mamak* dengan para *kamanakan* (anak dari saudara perempuannya) secara adat jauh lebih kuat daripada hubungan seorang ayah dengan anak-anaknya. Hal ini dapat dilihat dari aturan adat yang menetapkan para *kamanakan*lah yang nantinya mewariskan harta warisan dan kedudukan adat (pusako dan sako) seorang *mamak*.

Ada beberapa hal yang mendukung mengapa peranan ayah begitu kecil sekali terhadap anak/isteri, dan kaum keluarga istrinya waktu itu. Kehidupan waktu itu masih bersifat rural agraris yaitu kehidupan petani sebagai sumber penghidupan. Penduduk yang masih jarang, harta yang masih luas, dan memungkinkan seorang ayah tidak perlu memikirkan kehidupan sosial ekonominya. Disamping itu seorang ayah tidak perlu memikirkan tentang pendidikan anak-anaknya, serta biaya karena sekolah formal waktu itu tidak ada. Secara tradisional seorang anak meniru pekerjaan mamaknya.

Bila mamaknya bertani, maka kemenakannya dibawa pula bertani, jika mamaknya berdagang, maka kemenakannya dibawa pula untuk membantunya. Demikian pula anak-anak perempuan pendidikannya hanya terbatas dalam lingkungan rumah gadang saja, dan proses pendidikan lebih banyak diarahkan kepada persiapan untuk menempuh jenjang perkawinan.

Disamping itu karena interaksi dengan dunia luar belum ada, sehingga kemungkinan untuk merubah pola struktur yang telah ada sedikit sekali. Barangkali bagi orang Minangkabau sekarang kurang tepat bila memandang masa lalu dengan kaca mata sekarang, karena ruang lingkup waktu dan tempat yang berbeda.

Dalam proses selanjutnya terjadi perubahan peranan ayah terhadap anak dan isterinya karena berbagai faktor sesuai dengan perkembangan sejarah. Munculnya keinginan merantau dari orang Minangkabau, masuknya pengaruh islam dan pendidikan modern telah membawa perubahan-perubahan cara berfikir dalam hidup berkeluarga dan dalam tanggung jawab terhadap anak isterinya.

Bagi yang pergi merantau dia melihat struktur sosial yang berbeda dari masyarakat kampung yang ditinggalkan selama ini. Dan betapa akrabnya hubungan suami isteri beserta anak-anaknya yang tinggal dalam satu rumah. Membawa isteri ke daerah rantau dan hidup bersama-sama anak-anak merupakan sejarah baru, yang selama ini tidak pernah ditemui. Hidup yang bebas dengan anak-anaknya dalam rumah sendiri telah membawa gema ke kampung halaman. Bila mendapat rezeki di rantau, si ayah membuatkan rumah untuk anak isterinya di kampung untuk membuktikan keberhasilannya di rantau. Rumah yang didirikan walaupun masih ditanah kaum isterinya, tetapi sudah berpisah dari rumah gadang.

Pergeseran peranan *mamak* kepada ayah dipercepat lagi setelah mantapnya agama Islam menjadi anutan masyarakat Minangkabau. Agama Islam secara tegas menyatakan, bahwa kepala keluarga adalah ayah. Dalam permulaan abad ke XIX pengaruh barat, terutama melalui jalur pendidikan ikut juga memperkuat kedudukan dan peranan ayah ditengah-tengah anak isterinya. Namun demikian bukan berarti bergesernya sistem kekeluargaan matrilineal kepada patrilineal.

Sering terjadi seorang ayah kepada anaknya, dengan diam-diam memberikan hibah kepada anak-anaknya tanpa diketahui oleh pengawas-pengawas adat lainnya. Dengan berbuat demikian sebenarnya ia melanggar hukum adat yang wajib dibelanya, tetapi karena ia mulai cinta

kepada anak-anaknya maka terbukti bahwa kecintaan ayah kepada anak mulai bertambah kuat. Ini merupakan pergeseran peranan mamak kepada ayah dengan suatu konsensus yang tidak nyata telah melahirkan talibun adat yang menyatakan:

*Kaluak paku kacang balimbiang
 Ambiak tampuruang langgang-lenggangkan
 Dibawo nak urang saruaso
 Tanam siriah jo ureknyo
 Anak dipangku kamanakan dibimbiang
 Urang kampuang dipatenggangkan
 Tenggang nagari jan binaso
 Tenggang sarato jo adatnya.*

Dari *talibun* adat ini secara jelas dikatakan bahwa peranan ayah terhadap anaknya adalah “dipangku” yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa hubungan antara anak dengan ayahnya dekat sekali dan berada pada haribaanya. Sedangkan hubungan anak dan kemenakan adalah “dibimbing”.

Secara filosofis pengertian anak dipangku kemenakan dibimbing dapat juga diartikan, bahwa anak yang dipangku lebih dekat dengan harta pencaharian. Sedangkan kemenakan dibimbing yang kakinya berada di tanah sebagai kiasan, bahwa kemenakan sumber kehidupannya masih dapat diharapkan dari tanah yaitu harta pusaka.

Disamping itu ayah dan kedudukannya sebagai seorang mamak tetap diharapkan oleh kemenakan sebagai pembimbing sesuatu yang dibutuhkan oleh kemenakannya meskipun tidak sepenuhnya dapat dilakukan seperti kedudukan anak dalam keluarga yang langsung setiap hari di bawah lindungan dan bimbingan orang tuanya, meskipun kemenakan itu sebenarnya sebagai anak pada orang tuanya akan sama pula keadaannya sebagaimana bapak-bapak yang lain mempertanggungjawabkan anaknya. Beruntunglah seorang anak di Minangkabau jika seorang bapak yang juga berfungsi sebagai mamak mengamalkan ajaran adat *anak dipangku kamanakan dibimbiang*.

Dari uraian yang telah dibahas diatas maka dapat diambil kesimpulannya bahwa perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat pada akhirnya juga akan memberikan pengaruh terhadap perkembangan hukum adatnya. Hal ini sesuai dengan sifat hukum adat yang dapat berubah apabila masyarakatnya menginginkan perubahan tersebut.

1. Syarat Perkawinan

Dalam hukum adat Minangkabau terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan, adapun syarat tersebut menurut Fiony Sukmasari dalam bukunya Perkawinan Adat Minangkabau adalah sebagai berikut :²⁸

- a. Kedua calon mempelai harus beragama Islam.
- b. Kedua calon mempelai tidak sedarah atau tidak berasal dari suku yang sama, kecuali pesukuan itu berasal dari nagari atau luhak yang lain.
- c. Kedua calon mempelai dapat saling menghormati dan menghargai orang tua dan keluarga kedua belah pihak.
- d. Calon suami (marapulai) harus sudah mempunyai sumber penghasilan untuk dapat menjamin kehidupan keluarganya.

Walaupun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi satu hal, yaitu perkawinan tersebut telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan itu disebut juga dengan larangan perkawinan.

2. Bentuk-Bentuk Perkawinan Pada Masyarakat Minangkabau

a. Perkawinan Dalam Nagari

Pasangan suami isteri tersebut keduanya warga nagari tersebut. Dulu malah diwajibkan kepada seorang laki-laki untuk memperisteri wanita di dalam nagarinya. Bila laki-laki lepas atau kawin dengan gadis

²⁸ Fiony Sukmasari, Is Sikumbang, Adat Minangkabau (Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang), <http://adat-budaya-minang.blogspot.com/2008/01/2-perkawinan-adat-minangkabau.html> Diunduh tanggal 22 Maret 2009.

nagari lain, disebut orang tuannya sebagai memagar kelapa condong, batangnya dalam parak sendiri tapi buahnya jatuh ke parak orang. Dipandang dari sudut untung rugi, untungya peran ganda bagi laki-laki dapat dilaksanakan dengan baik sebagai bapak dan sebagai mamak di rumah orang tuanya. Ruginya ada pula, tidak sesuai dengan perkembangan zaman, kalau ada unsur penyakit keturunan hereditasnya juga akan menurunkan yang kurang baik.

b. Perkawinan Luar Suku.

Perkawinan hanya bisa dilangsungkan keluar suku artinya pria dari suatu suku bisa kawin dengan wanita dari suku lain (perkawinan antar suku). Pria dan wanita yang sama sukunya disebut “badunsanak” atau bersaudara. Anak dari dua perempuan yang bersaudara berada dalam satu suku. Walaupun seorang wanita yang entah dari mana asalnya, kalau sudah diterima secara adat masuk ke dalam suku laki-laki tadi, sudah dinyatakan badunsanak atau bersaudara, artinya tidak boleh dikawini.

c. Perkawinan Ideal.

Perkawinan ideal dilakukan, apabila terjadi perkawinan antara keluarga dekat, seperti perkawinan antara anak dan kemenakan. Perkawinan ini lazim disebut:

1. *Kawin Jo anak mamak*, yaitu mengawini anak mamak, atau perkawinan *pulang ka bako*, yaitu mengawini kemenakan ayah. Perkawinan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengawetkan hubungan suami-isteri itu agar tidak terganggu dengan permasalahan yang mungkin timbul, karena adanya ketidakserasian antar kerabat. Ekses-ekses yang timbul di dalam keluarga yang berkaitan dengan harta pusaka dapat dihindarkan. Pola perkawinan serupa ini merupakan manifestasi dari pepatah yang berbunyi, anak dipangku-kemenakan dibimbing.
2. Perkawinan ambil mengambil, artinya kakak beradik laki-laki dan wanita A menikah secara bersilang dengan kakak-beradik wanita B. Tujuan perkawinan ambil menganmbil ini ialah untuk mempererat hubungan kekerabatan ipar besan, juga untuk

memperoleh suami yang pantas bagi anak kekemenakan, tanpa perlu menyelidiki asal-usul calon pasangan suami isteri itu.

3. Perkawinan *awak sama awak*, yang dilakukan antar orang sekorong, sekampung, se-nagari atau se-minangkabau. Perkawinan seperti ini dikatakan ideal karena untuk mengukuhkan lembaga perkawinan itu, dimana sesungguhnya struktur perkawinan yang eksogami ini, lebih mudah rapuh karena seorang suami tidak memiliki beban dan tanggung jawab kepada anak dan isterinya. Lain halnya jika pola *awak samo awak*, maka tambah dekat hubungan awaknya, tambah kukuhlah hubungan perkawinan itu.

Perkawinan yang kurang ideal adalah apabila salah satu pasangan berasal dari non-minang, khususnya dengan wanita non-minang. Pria minang yang menikah seperti ini, dianggap merusak struktur adat Minang, karena:

- a. Anak yang dilahirkan dari perkawinan itu, bukanlah suku minangkabau.
- b. Anak yang dilahirkan akan menjadi beban bagi pria minang itu, karena seorang pria minang bertugas demi kepentingan anak saudaranya, kaumnya dan nagarinya.
- c. Kehadiran isteri orang luar Minangkabau dianggap akan menjadi beban dalam seluruh keluaranya.

3. Perkawinan pantang di Minangkabau

Menurut adat minangkabau, selain dikenal larangan perkawinan menurut agama, juga ada *perkawinan pantang*. Perkawinan ini, kendati tidak dilarang oleh Islam tetapi harus dihindari. Perkawinan pantang adalah perkawinan yang dapat merusak sistem kekerabatan, yaitu yang setali darah menurut garis keturunan materilineal, se-kaum atau se-suku meskipun tidak mempunyai hubungan geneologis atau tidak se-nagari. Setali darah dalam arti dekat seperti si A (laki-laki) dengan si B (perempuan) saudara kandung, selain agama melarang kawin antara mereka, juga antara kedua anak mereka sampai ke bawah. Dan ini juga berlaku antar cucu dan seterusnya selama masih dalam garis kekerabatan

matrilineal. Juga pada pertalian darah yang sudah jauh, kendati mereka tidak sehartu pusaka atau sepandam pekuburan atau berpisah dan membentuk satu keluarga lagi (telah berpematang bak sawah, telah berbintalak bak ladang). Perkawinan se-kaum atau se-suku tidal merupakan larangan sebagaimana larangan dalam arti agama, tetapi hanya sebatas pantang yang ditetapkan oleh adat. Hali ini telah berlangsung lama seiring dengan sejarah kekerabatan matrilinealtersebut. Sampai sekarang masih dipegang teguh oleh masyarakatnya.

Pada umumnya, masyarakat minangkabau memegang prinsip eksogami suku dan eksogami kampung. Yang menonjol adalah eksogami suku, anggota masyarakat yang mempunyai suku caniago tidak boleh kawin sesama suku caniago atau suku jambak sesama suku jambak. Larangan kawin sesama suku sudah merupakan ketentuan yang diterima secara turun temurun. Bagi yang melakukannya, berarti sama dengan kawin seketurunan dan ini merupakan “kejahatan darah”. Akan tetapi kalau dilihat dari suku asal di Minangkabau, yakni *Bodi* dan *Caniago* dan *Koto* dan *Piliang* dan suku-suku yang sekarang adalah merupakan pecahan dari empat suku tersebut, maka sulit menentukan siapa saja yang sepersukuan yang tidak boleh kawin, dan siapa pula sebaliknya. Andaikata suku itu tetap hanya empat seperti suku asal, maka pantangan kawin begitu ketat sekali. Mungkinkah pemekaran suku menjadi sekian banyak itu guna mempermudah mencari pasangan yang tidak se-suku? Tidak ada informasi yang dapat dijadikan petunjuk kearah ini.

Penerapan kawin pantang ini tidak sama wilayah Minangkabau. Sebagian besar Luhak 50 Koto dan Luhak Tanah Datar tetap memberlakukan pantangan kawin se-suku, kendati berbeda penghulu dan sudah berjarak jauh. Prinsipnya, selagi dapat ditelusuri silsilah kesamaan suku, selama itu pula pantangan perkawinan diberlakukan. Sedangkan sebahagian Luhak Agam sudah ada kecendrungan melonggarkannya. Kawin sepersukuan yang berlainan nagari (suku sama, penghulu berbeda) boleh kawin. Bahkan dalam satu nagari yang pada mulanya berasal dari satu suku dengan penghulu baru, boleh saja kawin, asal tidak seketurunan dalam arti serumah gadang, sepandam pekuburan dan sehartu pusaka.

Ada juga yang menerapkan aturan yang sangat ketat dalam luhak yang sama, asal sesuku kendati berlainan nagari tetap tidak boleh saling kawin.²⁹

Oleh karena beragam cara memahami se-suku, maka beragam pula cara pelaksanaannya. Ucapan yang sering muncul adalah, “lain lubuk lain pula ikannya” (lain negeri lain pula adat istiadatnya). Istilah ini sebenarnya bagian dari “adat yang teradat”, bukan “adat yang sebenarnya” seperti aturan perkawinan. Karena tata cara perkawinan Islam sangat diperhatikan oleh adat, maka para ahli hukum memasukkannya dalam “adat yang sebenarnya”. Perkawinan se-suku di samping dapat mengaburkan pertalian darah menurut garis matrilineal, juga dapat menyuburkan pertengkaran antar kaum di nagari lain. Pada dasarnya, satu suku di Minangkabau akan kuat tanpa membutuhkan suku lain. Faktor utama masyarakat melakukan perkawinan ini karena mereka menyadari bahwa agama tidak melarangnya. Pelanggaran terhadap adat semata-mata sebagai dampak dari melakukan suatu tindakan yang tidak dilarang oleh agama tersebut.³⁰

4. Perkawinan Sumbang

Istilah “Sumbang” dipakaikan kepada perbuatan yang dilakukan tidak pada tempatnya atau tidak baik menurut penilaian orang banyak, seperti laki-laki berkunjung ke rumah seorang gadis, apalagi janda. Mamak si laki-laki atau si gadis akan tersinggung dan dianggap tidak bisa menjaga kemenakannya. Kata “sumbang” kalau digandengkan dengan kata “salah” (sumbang salah), maka ia berarti suatu kesalahan yang tergolong tidak bermoral lagi, seperti melakukan perzinahan, penghinaan terhadap penghulu dan sebagainya. Pada bagian ini, uraiannya difokuskan kepada perbuatan sumbang, tepatnya perkawinan sumbang yang tergolong kepada perbuatan yang tidak pada tempatnya atau tidak baik menurut penilaian masyarakat. Pelakunya bisa disebut tidak punya rasa malu atau tidak beradat, karena telah melakukan tindakan yang tidak terpuji dan menyinggung norma-norma adat.

²⁹Yaswirman, hal.143-144.

³⁰*Ibid.*, hal 145-146.

Perkawinan sumbang berpengaruh terhadap harga diri keluarga. Sebuah keluarga akan tersinggung dan merasa direndahkan kalau ada salah seorang anggotanya melakukan kawin sumbang. Artinya sudah tidak mengindahkan *raso jo pareso* (rasa dan periksa). Atau *tenggang raso* (tenggang rasa). Artinya melakukan sesuatu, perasaan jernih harus menjadi pertimbangan, lalu diperiksa secara akal sehat sebagai tenggang rasa apakah tindakan itu dapat diterima oleh orang. Istilah yang dipakai adalah *lamak dek awak katuju dek urang* (enak bagi kita, disukai pula oleh orang lain). Diantara perkawinan sumbang adalah:

- a. Mengawini seorang yang telah diceraikan oleh sahabat (selain yang dilarang oleh agama), sepergaulan atau setetangga.
- b. Mempermadukan perempuan yang sekerabat (selain yang dilarang oleh agama), sepergaulan atau setetangga.
- c. Mengawini orang yang sedang bertunangan dengan orang lain (di luar peminangan yang dimaksud oleh agama)
- d. Mengawini anak tiri saudara kandung.

Selain dari itu, ada lagi yang tergolong perkawinan sumbang, yakni perkawinan yang tidak seizin wali dan mamak, maka yang bersangkutan didenda dengan menyembelih seekor kambing. Menurut adat Minangkabau, izin wali saja belum cukup tanpa disertai izin dari mamak. Bagi yang mengawinkan perempuan dalam masa *iddah* (sebagai salah satu aturan perkawinan yang dipengaruhi oleh Islam), selain perkawinan itu berakibat batal, adat Minangkabau menambahkan bahwa orang yang mengawininya didenda sebanyak 12 ½ emas (sekitar 30 gram emas). Anehnya bagi yang kawin tanpa seizin wali dan mamaknya, ia bisa minta suaka kepada wali nagari atau wali hakim untuk dikawinkan. Ini dinamakan dengan “melarikan kawin”. Pihak wali nagari atau wali hakimlah yang menyelesaikan persoalannya kepada wali dan mamaknya. Tetapi isteri tidak boleh membawa suaminya ke rumahnya sampai kesalahan mereka dimaafkan dan dijemput secara adat oleh keluarga isteri. Meskipun dewasa ini aturan seperti ini tidak ditemukan lagi dalam masyarakat. Sanksinya pun tidak ada lagi yang mempraktekkannya, kecuali suami yang belum boleh ke rumah isteri dijemput oleh adat. Istilah “dimaafkan” seakan telah tercakup oleh penjemputan secara adat tersebut. Perlu diketahui bahwa belum bolehnya suami datang ke rumah isteri

bukan saja berlaku dalam masalah ini, tetapi sudah menjadi ketentuan adat, bagi yang telah kawin secara baik-baik pun belum boleh datang ke rumah isteri sebelum dijemput secara adat oleh keluarga isteri. Acara ini disebut dengan “adaik manjapuik marapulai” dan biasanya diiring dengan kenduri.

Pelanggaran terhadap aturan adat ini disebut dengan delik adat (adat reactie) atau pidana adat yang substansinya tidak seragam pada tiap-tiap nagari. Delik adat ini muncul sebagai akibat dari tersinggungnya perasaan seseorang atau sekelompok orang oleh tindakan oknum tertentu sehingga menimbulkan rasa malu dan merenggangkan hubungan sosial yang telah ada. Di Minangkabau pelanggaran seperti ini disebut dengan *dago-dagi*. Sanksinya juga beraneka ragam, tergantung besar kecilnya kesalahan yang diperbuat seseorang. Keputusannya diselesaikan oleh pemuka adat secara musyawarah di lembaga yang diberi nama Pengadilan Adat.

Secara umum, masing-masing wilayah tidak sama dalam hal penerapan bentuk-bentuk pembayaran pelanggaran adat dan penerapan sanksinya. Umumnya diserahkan kepada pemuka adat untuk menjatuhkan sanksi, seperti permintaan maaf sebagai sanksi moril dan mengadakan penjamuan dan sebagainya sebagai sanksi materil. Delik adat yang terkait dengan kelangsungan kehidupan keluarga adalah hubungan diluar perkawinan yang sah (perzinaan). Ter Haar mengatakan bahwa hakim pada hukum pidana gubernemen (KUHP) tidak berdaya terhadap kepentingan pelanggaran adat ini : paling-paling menjatuhkan hukuman bersyarat. Artinya karena keberagaman tersebut, maka masalah ini tidak menjadi pertimbangan utama bagi Pemerintahan Hindia Belanda ketika melakukan unifikasi hukum pidana di Indonesia dulu. Namun Soerojo Wignijodipoero merinci sanksi ini menjadi beberapa bagian, yakni: Pengganti kerugian materil seperti memaksa kawin seorang gadis yang telah tercemar, bayaran “uang adat”, selamatan (jamuan) untuk membersihkan masyarakat dari kotoran gaib, permintaan maaf, hukuman badan, dan pengasingan. Menurut adat Minangkabau, sanksi bagi pelaku perkawinan pantang atau perkawinan se-suku serta perkawinan sumbang tidak sampai kepada pembubaran perkawinan karena masyarakat menyadari bahwa perkawinan seperti itu tidak dilarang oleh agama Islam. Tetapi keduanya atas kesepakatan pemuka adat dibuang sepanjang adat. Dibuang

sepanjang ini ada yang berbentuk “buang sirih” dalam arti pelakunya tidak dibawa sehilir semudik dalam pergaulan masyarakat sebagai sanksi sosial. Mereka boleh kembali setelah ada penebusan kesalahan dan minta maaf kepada kedua kaum dan pemuka adat nagari dalam suatu penjamuan makan secara adat dengan memotong seekor kerbau.

Sanksi yang agak berat adalah bagi pelaku perzinaan. Selain keduanya harus dipaksa kawin, juga harus minta maaf kepada masyarakat dan membayar berupa denda yang besar kecilnya juga atas kesepkatan kaum. Bahkan ada yang dibuang sepanjang adat dalam arti disuruh meninggalkan kampung tanpa disebutkan batas waktu untuk pulang kembali. Datuk Toeah menambahkan bahwa jika pelakunya pemuka adat atau pemuka masyarakat, maka ia tidak boleh dipakai lagi se-adat se-limbago (lembaga adat). Tanda kebesarannya seperti keris dan gelar adat dilucuti di muka umum oleh hulubalang, kemudian dibuang keluar daerah dan tidak boleh pulang kembali.

Hukuman yang aneh bagi pelaku zina dan sangat memalukan adalah bagi yang tertangkap basah. Keduanya digunduli kepalanya, diberi pakaian daun pisang yang kering dan berkalung terung berduri dan diarak keliling kampung dengan iringan musik tempurung (sayak) yang dipukul-pukul. Bagi yang memegang isteri orang diberi gelar *gadang kakok* (besar pemegangan) dan yang memegang yang belum bersuami diberi gelar “ketek kakok” (kecil pemegangan).

Sanksi-sanksi hukum dari perbuatan jarimah (perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh menurut syara dan ditentukan hukumannya oleh Tuhan) atau pidana adat seperti yang dikemukakan diatas, kendati dewasa ini tidak ditemukan lagi, tidak terlihat persentuhan adat dengan syarak. Artinya kalimat “*adat basandi syara*” dalam bentuk sanksi pidana Islam tidak terpakaikan di sini. Semuanya masih merujuk kepada sanksi adat yang sama sekali berseberangan dengan sanksi hukum pidana Islam. Hal ini tidaklah mengherankan sebab dalam skala luas di Indonesia, seiring dengan politik hukum sejak masa penjajahan, sanksi syara’ seperti itu juga tidak terpakaikan.³¹

³¹*Ibid.*, hal.146-150.

5. Persiapan Perkawinan

a. Maresek / Marisiak

Awal dari sebuah perkawinan jika menjadi urusan keluarga, bermula dari penjajakan. Di Minangkabau sendiri kegiatan ini disebut dengan berbagai istilah. Ada yang menyebut maresek, ada yang mengatakan marisiak, ada juga yang menyebut marosok, sesuai dengan dialek daerah masing-masing. Namun arti dan tujuannya sama, yaitu melakukan penjajakan pertama.

Siapa yang melakukan penjajakan ini? Apakah pihak keluarga yang wanita, atau pihak keluarga yang laki-laki?. Inipun berbeda-beda pelaksanaannya di Sumatera Barat. Ada nagari-nagari dimana pihak perempuan yang datang lebih dahulu melamar. Tapi ada juga nagari-nagari dimana pihak laki-laki yang melakukan pelamaran. Namun sesuai dengan sistem kekerabatan matrilineal yang berlaku di Minangkabau, maka yang umum melakukan lamaran ini adalah pihak keluarga perempuan.

Sebagaimana telah kita sebutkan diatas sebelum lamaran yang sebenarnya dilakukan, maka yang dilaksanakan terlebih dahulu adalah penjajakan. Untuk ini tidak perlu ayah-ibu atau *mamak-mamak* langsung dari si anak gadis yang akan dicarikan jodoh itu yang datang. Biasanya perempuan-perempuan yang sudah berpengalaman untuk urusan-urusan semacam itu yang diutus terlebih dahulu. Tujuannya adalah mengajukan apa pemuda yang dituju telah niat untuk dikawinkan dan kalau sudah berniat apakah ada kemungkinan kalau dijodohkan dengan anak gadis si Anu yang juga sudah berniat untuk berumah tangga. Jika *mamak* atau ayah bundanya nampak memberikan respon yang baik, maka angin baik ini segera disampaikan kembali oleh si telangkai (perantara dalam perkawinan dan perundingan) tadi kepada *mamak* dan ayah-bunda pihak si gadis.

Urusan *resek maresek* ini tidak hanya berlaku dalam tradisi lama, tetapi juga berlaku sampai sekarang baik bagi keluarga yang masih berada di Sumatera Barat, maupun bagi mereka yang sudah bermukim dirantau-rantau. Terutama tentu saja bagi keluarga-keluarga yang keputusan-

keputusan penting mengenai hidup dan masa depan anak-anaknya masih bergantung kepada orang-orang tua mereka. Untuk kasus-kasus yang semacam ini, tentang siapa yang harus terlebih dahulu melakukan penjajakan, tidaklah merupakan masalah. Karena di sini berlaku hukum sesuai dengan petatah petitih :

Sia marunduak sia bungkuak

Sia malompek sia patah

Artinya siapa yang lebih berkehendak, tentulah dia yang harus mengalah.

Seringkali resek-maresek ini tidak selesai satu kali, tapi bisa berlanjut dalam beberapa kali perundingan. Dan jika semuanya telah bersepakat untuk saling menjodohkan anak kemenakan masing-masing dan segala persyaratan untuk itupun telah disetujui oleh pihak keluarga laki-laki dengan telangkai (perantara dalam perkawinan dan perundingan) yang datang, maka barulah langkah selanjutnya ditentukan untuk mengadakan pertemuan secara lebih resmi oleh keluarga kedua belah pihak. Acara inilah yang disebut acara maminang.

b. Maminang

Pada hari yang telah ditentukan, pihak keluarga anak gadis yang akan dijodohkan itu dengan dipimpin oleh mamaknya datang bersama-sama kerumah keluarga calon pemuda yang dituju. Lazimnya untuk acara pertemuan resmi pertama ini diikuti oleh ibu dan ayah si gadis dan diiringkan oleh beberapa orang wanita yang patut-patut dari keluarganya. Dan biasanya rombongan yang datang juga telah membawa seorang juru bicara yang mahir berbasa-basi dan fasih berkata-kata, jika sekiranya si mamak sendiri bukan orang yang ahli untuk itu.

Untuk menghindarkan hal-hal yang dapat menjadi penghalang bagi kelancaran pertemuan kedua keluarga untuk pertama kali ini, lazimnya si telangkai yang telah marisiak, sebelumnya telah membicarakan dan mencari kesepakatan dengan keluarga pihak pria mengenai materi apa saja yang akan dibicarakan pada acara maminang itu. Apakah setelah maminang dan pinangan diterima lalu langsung dilakukan acara *batuka*

tando atau *batimang tando*? *Batuka tando* secara harfiah artinya adalah bertukar tanda. Kedua belah pihak keluarga yang telah bersepakat untuk saling menjodohkan anak kemenakannya itu, saling memberikan benda sebagai tanda ikatan sesuai dengan hukum perjanjian pertunangan menurut adat Minangkabau yang berbunyi: *Batampuak lah buliah dijinjang, batali lah buliah di irik*. Artinya kalau tanda telah dipertukarkan dalam satu acara resmi oleh keluarga kedua belah pihak, maka bukan saja antar kedua anak muda tersebut telah ada keterikatan dan pengesahan masyarakat sebagai dua orang yang telah bertunangan, tetapi juga antar kedua belah keluarga pun telah terikat untuk saling mengisi adat dan terikat untuk tidak dapat memutuskan secara sepihak perjanjian yang telah disepakati itu. Dibeberapa daerah Sumbar acara yang sama dengan tujuan yang sama juga dilakukan oleh pihak keluarga ayah terhadap calon mempelai pria.³²

2.3. Profil Nagari Singkarak dan Nagari Saniangbaka

2.3.1. Profil Nagari Singkarak

Singkarak adalah nagari di kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Indonesia. Nagari Singkarak berada pada ketinggian 363,5 meter di atas permukaan laut, dengan curah hujan rata-rata 1500 mm/tahun. Pemukiman di nagari dikelilingi oleh perbukitan, yang oleh masyarakat dinamakan hutan tunjuk, Danau Singkarak dan sebagian lainnya oleh area persawahan. Kontur tanah nagari yang beragam membuat nagari ini kaya akan sumber daya alam. Hutan tunjuknya, yang kebanyakannya adalah pusako, merupakan ladang subur yang menghasilkan hasil perkebunan seperti kopi, cengkeh, kayu jati dan sebagainya. Penduduk nagari juga seringkali mengumpulkan kayu bakar dari hutan ini. Selain menjadi daerah perladangan, salah satu bukit di antara perbukitan yang menjadi hutan tunjuk tersebut diduga mengandung batu bara.

³² “Adat Budaya Minangkabau” <http://palantaminang.wordpress.com>., diunduh tanggal 25 April 2009.

Nagari Singkarak mempunyai jumlah penduduk sebanyak 4.213 jiwa yang terdiri dari 2.065 jiwa laki-laki, dan 2.148 jiwa perempuan.

Nagari Singkarak berbatasan sebelah utara dengan Kabupaten Tanah Datar, sebelah selatan dengan Kecamatan Kubung, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten X Koto Diateh, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Junjung Sirih. Di Nagari Singkarak terdapat 5 suku utama :

1. Suku Limo Panjang
2. Suku Limo Singkek
3. Suku Sumpadang
4. Suku Panyalai
5. Suku Cibodak

Nagari Singkarak terdiri dari 6 Jorong (kampung):

1. Talao
2. Kaluku
3. Kubang Gajah
4. Dalimo
5. Lembang
6. Tampunik.

2.3.2. Profil Nagari Saniangbaka

Saniangbaka adalah nagari di kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Indonesia. Mempunyai luas 91,72 km² . Nagari Saniangbaka berada pada ketinggian 400 meter di atas permukaan laut, dengan curah hujan rata-rata 1500 mm/tahun. Pemukiman di nagari dikelilingi oleh perbukitan, yang oleh masyarakat dinamakan hutan tunjuk, Danau Singkarak dan sebagian lainnya oleh area persawahan. Kontur tanah nagari yang beragam membuat nagari ini kaya akan sumber daya alam. Hutan tunjuknya, yang kebanyakannya adalah pusako, merupakan ladang subur yang menghasilkan hasil perkebunan seperti kopi, cengkeh, kayu jati dan sebagainya. Penduduk nagari juga seringkali mengumpulkan kayu bakar dari hutan ini. Selain menjadi daerah

perladangan, salah satu bukit di antara perbukitan yang menjadi hutan tunjuk tersebut diduga mengandung batu bara.

Nagari Saniangbaka berjumlah penduduk 5.064 jiwa, yang terdiri dari 2.438 jiwa laki-laki dan 2.626 jiwa perempuan.

Nagari Saniangbaka berbatasan sebelah utara dengan Kecamatan Junjung Sirih, sebelah selatan dengan Nagari Koto Sani dan Sumani, sebelah timur dengan Nagari Singkarak, sebelah barat dengan Kota Padang. Nagari Saniangbaka memiliki 6 jorong (kampung):

1. Aia Angek
2. Balai Batingkah
3. Balai Panjang
4. Balai Lalang
5. Balai Gadang
6. Kapalo Labuah

Untuk menuju nagari ini cukup mudah, karena tersedia sarana dan prasarana perhubungan yang memadai. Jalan raya yang menghubungkan nagari ini dengan daerah luar sudah beraspal, sehingga dapat dilalui oleh kendaraan roda dua atau lebih. Adapun akses masuk nagari ini melalui Pasar Sumani di Nagari Sumani. Daerahnya sendiri berjarak 5 km dari kota kecamatan (X Koto Singkarak), 24 km dari pusat kota Solok, 50 km dari ibu kota kabupaten Solok, Arosuka, dan 87 km dari ibukota provinsi, Padang.

2.4. Larangan Perkawinan Antara Anak Nagari Singkarak Dengan Anak Nagari Saniangbaka Di Kabupaten Solok Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

2.4.1. Sejarah Terjadinya Larangan Perkawinan antara Anak Nagari Singkarak dengan Anak Nagari Saniangbaka.

Sejarah terjadinya larangan perkawinan antara anak Nagari Singkarak dengan anak Nagari Saniangbaka tidak terlepas dari sejarah Minangkabau. Hal ini dikarenakan Nagari Singkarak dan Saniangbaka termasuk ke dalam daerah Minangkabau.

Sebelum menjelaskan sejarah larangan perkawinan antara anak Nagari Singkarak dan anak Nagari Saniangbaka, ada baiknya sedikit meninjau tentang sistem kelarasan di Minangkabau yang mempunyai kaitan yang erat dengan sejarah larangan perkawinan tersebut diatas. Kelarasan tersebut adalah:

- Luhak Nan Tigo (luhak yang tiga)
 1. Luhak Tanah Datar, disebut juga Luhak Nan Tuo (luhak yang paling tua)
 2. Luhak Agam, disebut juga Luhak Yang Manangah (luhak tengah)
 3. Luhak Limo Puluah Koto, disebut juga luhak nan bungsu (luhak paling kecil)
- Lareh Nan Duo (laras yang dua)
 1. Lareh Koto Piliang, dipimpin oleh Datuak Katamanggungan
 2. Lareh Bodi Caniago, di pimpin oleh Datuk Papatih Nan Sabatang
- Basa Ampek Balai
 1. Panitiahan, berkedudukan di Sungai Tarab, Pamuncak Koto Piliang
 2. Makhudum, berkedudukan di Sumanik, aluang Bunian Koto Piliang
 3. Indomo, berkedudukan di Saruaso, Payung Panji Koto Piliang
 4. Tuan Khadi, berkedudukan di Padang Ganting, Suluah Bendang Koto Piliang
- Langgam Nan Tujuh (langgam yang tujuh)
 1. Pamuncak Koto Piliang, berkedudukan di Sungai Tarab, sebagai pimpinan.
 2. Harimau Campo Koto Piliang, berkedudukan di Batipuh, sebagai panglima perang.
 3. Pardamaian Koto Piliang, berkedudukan di Sumawang dan Bukit Kandung, sebagai penamai nagari-nagari yang bersengketa.
 4. Pasak Kungkung Koto Piliang, berkedudukan di Sungai Jambu dan Labuatan.
 5. Carmin Taruih Koto Piliang, berkedudukan di Saniangbaka dan Singkarak, sebagai badan penyidik.
 6. Cumati Koto Piliang, berkedudukan di Sulit Aie dan Tanjung Balit, sebagai pelaksana hukuman.

7. Gajah Tonggak Koto Piliang, berkedudukan di Silungkang dan Padang Sibusuk, sebagai kurir.³³

Dalam *langgam nan tujuh* Singkarak dan Saniangbaka merupakan *Camin Taruih Koto Piliang*. Menurut salah seorang tukang dendang (penyanyi dalam kesenian tradisional randai) di Saniangbaka, arti *Camin Taruih Koto Piliang* dapat dilihat secara harfiah dari kata-katanya, yaitu *Camin* yang berarti cermin. Cermin biasanya memberikan pandangan tentang sesuatu. *Camin Taruih Koto Piliang* bisa jadi berfungsi sebagai tempat yang dijadikan pandangan/ccontoh nagari lain tentang pelaksanaan kelarasan Koto Piliang.

Latar belakang terjadinya larangan perkawinan antara anak Nagari Singkarak dan anak Nagari Saniangbaka menurut A. Datuak Mudo Nan Kuniang yang merupakan salah satu Penghulu di Nagari Saniangbaka yang sekaligus menjabat sebagai ketua LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) Kecamatan X Koto Singkarak, ia mengatakan bahwa menurut sejarah bahwa nenek moyang kedua Nagari tersebut (Singkarak-Saniangbaka) bersaudara kandung, nenek moyang yang tua di Saniangbaka dan nenek moyang yang kecil di Singkarak. Dalam tambo juga disebutkan bahwa nenek moyang yang berdua itu mengucapkan sumpah yang berbunyi:

Urang Singkarak jo Saniangbaka indak buliah:

- a. *Ambiak ma ambiak* (curi mencuri)
- b. *Makan ma makan* (tipu menipu)
- c. *Nikah ma nikahi* (nikah menikahi)

Konsekuensinya jika sumpah itu dilanggar

Ka ateh indak bapucuk (ke atas tidak berpucuk)

Ka bawah indak baurek (ke bawah tidak berakar)

Di tengah-tengah digiriak kumbang (di tengah-tengah digirik kumbang)

Hiduik anggan mati ndak namuah (hidup segan mati tidak mau)³⁴

³³ Wawancara dengan A. Datuak Mudo Nan Kuniang, Ketua LKAAM Kecamatan X Koto Singkarak, Kab. Solok. 19 April 2011.

³⁴ *Ibid.*

Larangan perkawinan tersebut berlaku secara menyeluruh terhadap anak Nagari Singkarak dan anak Nagari saniangbaka. Larangan perkawinan tersebut berlaku tanpa memandang suku seseorang, walaupun sukunya berbeda, penghulunya berbeda, serta daerahnya berbeda tetap diberlakukan larangan perkawinan tersebut. Hal ini tentu menimbulkan keganjilan, seandainya Nagari tersebut memang bersaudara mengapa antara anak Nagari Singkarak dengan anak Nagari Singkarak atau antara anak Nagari Saniangbaka dengan anak Nagari Saniangbaka dibolehkan melangsungkan perkawinan.

2.4.2. Sanksi Adat Terhadap Orang Yang Melanggar Larangan Perkawinan Antara Anak Nagari Singkarak Dengan Anak Nagari Saniangbaka.

a. Jenis-Jenis Sanksi

Menurut Datuak Mudo Nan Kuniang, sanksi adat yang dijatuhkan terhadap orang yang melanggar larangan perkawinan tergambar dalam sumpah, yaitu sumpah yang diucapkan oleh nenek moyang kedua nagari, adapun bunyi sumpah tersebut adalah sebagai berikut:

Ka ateh indak bapucuak (ke atas tidak berpucuk)

Ka bawah indak baurek (ke bawah tidak berakar)

Di tengah-tengah digiriak kumbang (di tengah-tengah di girik kumbang)

Hiduik anggan mati ndak namuah (hidup segan mati tidak mau)

Arti dari sumpah diatas adalah apabila seseorang melanggar larangan perkawinan tersebut maka hidupnya tidak akan pernah bahagia, akan selalu ditimpa masalah dan akan melarat sepanjang hidupnya.

Selain sanksi diatas ada sanksi lain yang diberikan oleh para pemuka adat setempat yaitu mereka dibuang jauh digantung tinggi, artinya bahwa orang tersebut dianggap tidak ada dalam Nagari tersebut (dikucilkan) dengan kata lain tidak dibawa sehilir-semudik dalam nagari tersebut.

Adapun jenis-jenis pembuangan yang dikenal dalam masyarakat Minangkabau adalah sebagai berikut:³⁵

1. Buang Putus: Yaitu pembuangan ke “luar negri”
2. Buang Sirih: Yaitu yang bersalah tidak dibawa sehilir-semudik selama kesalahannya belum ditebusnya
3. Buang Bilah: Yaitu seperti bilah atau kayu yang dibakar. Kayunya habis tetapi abunya dipergunakan untuk keperluan lain, misalnya untuk pupuk
4. Buang Tengkarang, Artinya tidak dapat dipakai lagi sebab kesalahannya amat besar, sehingga ia tidak dibawa lagi seadat selimbago. Jika yang bersalah itu seorang penghulu maka dilucuti kerisnya dimuka orang banyak oleh hulubalang, dan tanda-tanda kebesaran penghulu lainnya. Kemudian dia dibuang keluar daerah dan tidak boleh lagi kembali.

Dari jenis-jenis pembuangan yang dikenal dalam masyarakat Minangkabau, pembuangan yang dipakai dan yang diterapkan terhadap orang-orang yang melanggar larangan perkawinan di Nagari Singkarak dan Nagari Saniangbaka adalah buang bilah. Dimana orang-orang tersebut dikucilkan dalam pergaulan masyarakat selama kesalahannya belum ditebusi. Penebusan tersebut berupa perceraian diantara orang-orang yang melanggar tersebut. Meskipun sanksi diatas telah hapus, tapi sanksi yang tergambar dalam sumpah antara nenek moyang kedua Nagari akan terus melekat pada orang yang melanggar tersebut sepanjang hidupnya.³⁶

b. Penerapan Sanksi

Penerapan sanksi terhadap orang yang melanggar ketentuan larangan perkawinan tersebut masih belum efektif. Hal ini ditandai dengan masih ada orang-orang yang melanggar ketentuan larangan perkawinan

³⁵ Datuak Toeah, *Tambo Alam Minangkabau*, (Bukittinggi: Pustaka Indonesia, 1976), hal. 304

³⁶ Wawancara dengan A Datuak Mudo Nan Kuniang, Ketua LKAAM Kecamatan X Koto Singkarak, Kab. Solok. 19 April 2011.

tersebut masih menetap di Nagari atau daerah tempat dia tinggal, selain itu orang tersebut dengan bebasnya bergaul dengan masyarakat. Sanksi tersebut baru berlaku apabila terdapat acara-acara adat, dimana yang bersangkutan tidak akan diikutkan dalam acara-acara adat tersebut atau dengan kata lain sanksi tersebut berlaku hanya untuk ninik mamak saja. Artinya di sini bahwa masyarakat luas tidak terlalu menghiraukan hal tersebut, yang mempermasalahkan hal tersebut hanya para nink mamak saja.

Dari penelitian yang penulis lakukan dapat terlihat bahwa penerapan sanksi dalam masyarakat tidak begitu efektif untuk melarang seseorang untuk melangsungkan perkawinan terlarang tersebut, sanksi tersebut tidak menimbulkan efek jera dalam masyarakat, sehingga masyarakat dengan leluasa dan tanpa rasa takut melanggar ketentuan larangan perkawinan tersebut.

Penulis juga menemukan bahwa ada 5 (lima) pasangan yang melanggar ketentuan tersebut, dari yang penulis lihat ataupun yang penulis dengar dari masyarakat bahwa kehidupan dari kelima orang tersebut memang melarat atau pernikahan mereka yang berantakan bahkan bercerai, hal ini sesuai dengan sanksi yang tergambar dalam sumpah nenek moyang kedua nagari tersebut. Meskipun demikian, masyarakat kedua Nagari tidak terlalu takut terhadap sanksi tersebut bahkan cenderung mengabaikan, karena masyarakat berpijak pada agama yang dianut yaitu agama Islam.

2.4.3. Larangan Perkawinan Antara Anak Nagari Singkarak dengan Anak Nagari Saniangbaka ditinjau dari Hukum Islam.

Di dalam Hukum Perkawinan Islam meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan.³⁷

Yang dimaksud larang perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yang dibicarakan di sini adalah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan. Keseluruhan diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi. Larangan perkawinan itu ada dua macam:

1. Larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut *haram selamanya*.
2. Larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu, suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah tidak lagi menjadi haram, yang disebut *haram sementara waktu*.³⁸

Dalam hal larangan perkawinan ini agaknya Al-Qur'an memberikan aturan yang tegas dan terperinci. Dalam Surah An-Nisa' ayat 22-23 Allah SWT dengan tegas menyatakan, yang artinya:

“dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan

³⁷ Syarifuddin, *op.cit.*, hal.109.

³⁸ *Ibid.*, hal.110.

menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Berpijak dari ayat ini maka para ulama membuat rumusan-rumusan yang lebih sistematis sebagai berikut:

1. Karena pertalian nasab (hubungan darah)
 - a. Ibu, nenek (dari garis Ibu atau Bapak) dan seterusnya ke atas.
 - b. Anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah.
 - c. Saudara perempuan sekandung, seayah dan seibu.
 - d. Saudara perempuan ibu (bibi atau tante)
 - e. Saudara perempuan bapak (bibi atau tante)
 - f. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung.
 - g. Anak perempuan dari anak laki-laki seayah
 - h. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu
 - i. Anak perempuan saudara perempuan sekandung
 - j. Anak perempuan saudara perempuan seayah
 - k. Anak perempuan saudara perempuan seibu.
2. Karena hubungan semenda
 - a. Ibu dan isteri (mertua)
 - b. Anak (bawaan) isteri yang telah dicampuri (anak isteri)
 - c. Istri bapak (ibu tiri)
 - d. Istri anak (menantu)
 - e. Saudara perempuan isteri adik atau kakak ipar selama dalam ikatan perkawinan.
3. Karena pertalian sepersusuan.
 - a. Wanita yang menyusui dan seterusnya keatas.
 - b. Wanita sepersusuan dan seterusnya menurut garis kebawah
 - c. Wanita saudara sepersusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah.
 - d. Wanita bibi sesusuan dan bibi sesusuan ke atas
 - e. Anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.³⁹

Di dalam hukum perkawinan Islam tidak mengenal adanya larangan melangsungkan perkawinan antara daerah tertentu dengan daerah lainnya, seperti yang terjadi di Nagari Singkarak dan Nagari Saniangbaka Kecamatan X koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Di daerah tersebut terdapat suatu hukum mengenai perkawinan yang berbeda dengan banyak daerah lainnya di Minangkabau. Di Minangkabau larangan perkawinan selain yang diatur menurut agama ada juga larangan perkawinan satu suku.⁴⁰ Di Nagari Singkarak dan Saniangbaka terdapat aturan perkawinan yang melarang Antara Anak Nagari Saniangbaka dan anak Nagari Singkarak dilarang melangsungkan perkawinan.

Larangan perkawinan tersebut jika ditinjau dari hukum Islam tentu bertentangan dengan hukum Islam. Karena dalam Al-Qur'an dan Hadist tidak ada larangan melangsungkan perkawinan antar daerah.

Menurut A. Datuak Mudo Nan Kuniang (Ketua LLKAM Kec. X Koto Singkarak) ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan Islam⁴¹, hal ini dikarenakan nenek moyang kedua nagari bersaudara kandung yang dalam Islam disebutkan juga bahwa orang yang bersaudara kandung tidak boleh melangsungkan perkawinan.⁴² Hal senada juga dikatakan oleh Datuak Marajo bahwa larangan perkawinan antara orang Singkarak dan Saniangbaka tidak bertentangan dengan Islam, jika dilihat sepintas lalu memang larangan tersebut bertentangan dengan hukum Islam, tapi jika dilihat dari sejarah terjadinya larangan perkawinan tersebut maka larangan tersebut telah sesuai dengan Hukum Perkawinan Islam, meskipun larangan perkawinan tersebut telah ada sebelum Islam masuk ke minangkabau.⁴³

Pernyataan di atas dibantah oleh Wakil KUA Kecamatan X Koto Singkarak yaitu Bapak Zulnamus Al Izah, S.Ag, ia mengatakan bahwa meskipun

³⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : prenada Media, 2004), hal.146-148.

⁴⁰ Lihat perkawinan pantang yang dibahas pada tinjauan pustaka BAB II

⁴¹ Nagari Singkarak dan Nagari Saniangbaka masyarakatnya keseluruhan menganut agama Islam.

⁴² Wawancara dengan A Datuak Mudo Nan Kuniang, Ketua LKAAM Kecamatan X Koto Singkarak, Kab. Solok. 23 April 2011.

⁴³ Wawancara dengan Datuak Marajo, 25 April 2011

nenek moyang kedua nagari tersebut bersaudara bukan berarti masyarakat kedua nagari tersebut dilarang melangsungkan pernikahan, karena jaraknya sudah sangat jauh. Jadi sah-sah saja apabila masyarakat kedua nagari tersebut melangsungkan perkawinan, asalkan telah memenuhi syarat-syarat sah nya suatu perkawinan dan tidak terlepas dari segala hal yang menghalang yaitu larangan perkawinan yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 22-23 dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.⁴⁴

Larangan perkawinan tersebut melekat pada masyarakat kedua Nagari dan sudah menjadi kebiasaan dan tradisi dalam nagari tersebut. Masyarakat meyakini bahwa konsekuensi dari larangan perkawinan tersebut tidak hanya sanksi langsung dari pemuka adat setempat, tetapi juga sanksi yang tidak terlihat yang melekat pada orang yang melanggar yaitu kesengsaraan selama hidupnya. Sehingga masyarakat tersebut takut dan menaati aturan tersebut. Walaupun ada beberapa orang yang berani melanggar ketentuan tersebut.

Menurut A Datuak Mudo nan Kuniang sudah ada 5 (lima) pasang yang telah melangsungkan pernikahan, dia juga mengatakan bahwa orang-orang yang melanggar tersebut semuanya hidupnya berantakan, ada yang bercerai, dan ada juga yang jatuh melarat.⁴⁵ Berdasarkan kejadian-kejadian tersebut masyarakat kian meyakini bahwa sumpah yang diucapkan nenek moyang tersebut berlaku dan semakin takut untuk melanggarnya.

Penulis juga melihat bahwa para orang tua membatasi pergaulan anaknya dan melarang anaknya mempunyai teman dekat diantara kedua Nagari tersebut. Contohnya: Si A adalah perempuan yang merupakan anak nagari Saniangbaka dan si B adalah laki-laki anak nagari Singakarak, si A dan si B merupakan teman dekat, maka orang tua dari si A dan B akan melarang si A dan B melakukan hubungan yang lebih jauh dan mencoba menasehati dan memberikan pengetahuan tentang sejarah dan dampak terhadap orang yang melanggar.

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Zulhamus Al Izah, S.Ag, Wakil KUA Kecamatan X Koto Singkarak 29 April 2011.

⁴⁵ Wawancara dengan A Datuak Mudo nan Kuniang, Ketua LKAAM Kecamatan X Koto Singkarak, Kab. Solok, 23 April 2011.

Meskipun perkawinan tersebut dilarang oleh hukum adat setempat, tetapi ada juga yang melakukan perkawinan tersebut. Mereka berpendapat bahwa larangan perkawinan tersebut tidak ada dalam hukum perkawinan Islam. Perkawinan tersebut tetap berlangsung walaupun adat setempat melarang adanya perkawinan antar nagari Saniangbaka dan Singkarak tersebut. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Hendriadi (orang yang melakukan perkawinan) dia mengatakan bahwa perkawinan yang dia lakukan tidak bertentangan dengan hukum Islam, kita sebagai orang muslim hanya berlandaskan kepada hukum Islam yang bersumber dari Alqur'an dan Hadist Nabi dan meyakini bahwa maut, jodoh dan rezeki hanya di tentukan oleh Allah, dan ia mengatakan juga bahwa untuk apa takut melaksanakan suatu yang benar menurut Islam.⁴⁶

Berdasarkan beberapa kasus yang penulis temukan di lapangan, baik yang sudah sekian tahun berlalu dan sudah mempunyai keturunan, ataupun yang belum lama terjadi, terlihat bahwa kehadiran mereka di dalam masyarakat sudah tidak dipermasalahkan lagi, bahkan masyarakatpun tidak mau tahu dengan kejadian seperti ini, mereka bergaul seperti biasa di dalam masyarakat, hidup dan menetap menetap di nagari.

Kendati terdapat larangan perkawinan antara anak nagari Singkarak dan anak nagari Saniangbaka, namun jika ada masyarakat yang melakukannya, ia tidak sampai kepada pembatalan perkawinan. Sanksi yang diterapkan oleh pemuka adat hanya bersifat sanksi sosial yaitu dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Berbeda dengan hukum Islam, larangan perkawinan pada hukum Islam berdampak pada keharaman kawin dalam Islam. Keharaman kawin dalam Islam berdampak dosa dan harus di batalkan jika terlanjur.

Demikian hukum Islam mengatur tentang larangan perkawinan, dan meninjau larangan perkawinan antara anak nagari Singkarak dan anak nagari Saniangbaka. Pada dasarnya larangan perkawinan tersebut bertentangan dengan hukum perkawinan Islam yang tidak ada mengatur tentang larangan perkawinan suatu daerah dengan daerah lainnya. Meskipun demikian masyarakat setempat terutama para pemuka adat tetap bersikukuh dengan pandangan mereka yang

⁴⁶ Wawancara dengan Saudara Hendriadi, 1 Mei 2011.

mengatakan bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan Islam dan mengatakan bahwa hukum adat lebih dulu ada dari pada hukum Islam. Para pemuka adat setempat juga akan terus menjaga tradisi tersebut dan terus berusaha meyakinkan masyarakat tentang adanya larangan perkawinan tersebut.

2.4.4. Larangan Perkawinan Antara Anak Nagari Singkarak dengan Anak Nagari Saniangbaka ditinjau dari Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selain hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan Indonesia juga mengatur tentang larangan perkawinan. Larangan perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan hampir sama dengan larangan perkawinan dalam hukum Islam. Larangan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat dalam pasal 8. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Mengenai sahnya suatu perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat dalam pasal 2 ayat (1) mengatakan bahwa sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak

ditentukan lain dalam undang-undang ini. Menurut penjelasan pasal 2 ayat (1), “tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar “hukum agamanya sendiri”.

Dalam uraian Pasal 2 ayat (1) diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Undang-Undang Perkawinan Nasional lebih menitikberatkan kepada ketentuan hukum agama, oleh karena itu perkawinan tersebut sah apabila dilangsungkan menurut hukum agama masing-masing masyarakat. Walaupun pasal 2 ayat (1) menyatakan demikian, namun terdapat celah berlakunya ketentuan hukum adat dalam Undang-Undang perkawinan ini, seperti dalam pasal 8 huruf f yang mengatur tentang larangan perkawinan.

Dalam pasal 8 huruf f tersebut menyatakan bahwa “mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”. Dalam uraian pasal 8 huruf f ini terlalu luas, sehingga mengakibatkan multi tafsir, karena tidak dijelaskan mengenai peraturan lain tersebut. Penggalan kalimat “peraturan lain yang berlaku” ini tentu memasukkan peraturan-peraturan lain yang juga berlaku selain undang-undang perkawinan dan hukum agama yaitu diantaranya peraturan desa, peraturan nagari, peraturan daerah, hukum adat, serta hukum-hukum lain yang berlaku dalam masyarakat. Jadi dari uraian pasal 8 huruf f maka ketentuan hukum adat mengenai larangan perkawinan tersebut tetap berlaku.

Dengan berlakunya larangan perkawinan menurut menurut hukum adat, maka perkawinan tidak bisa dilangsungkan apabila melanggar ketentuan hukum adat tersebut. Dengan demikian masyarakat harus menaati berlakunya hukum adat dalam bidang perkawinan terutama dalam hal larangan perkawinan.

Larangan perkawinan antara anak nagari Singakarak dan anak nagari Saniangbaka jika ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan maka ketentuan hukum adat tersebut diakui oleh Undang-Undang ini yaitu dalam pasal 8 huruf f tentang larangan perkawinan. Pihak pemuka adat berhak melakukan pencegahan perkawinan terhadap masyarakat yang melangsungkan perkawinan yang dilarang tersebut. Mengenai pencegahan perkawinan tersebut diatur dalam pasal 13-21 Undang-Undang Perkawinan.

Dalam pasal 13 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Adapun pihak-pihak yang dapat mencegah sesuai dengan pasal 14 ayat (1) adalah sebagai berikut:

1. Keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah
2. Saudara
3. Wali nikah
4. Wali
5. Pihak-pihak yang berkepentingan

Dari uraian di atas pemuka adat bisa mengajukan pencegahan perkawinan sesuai dengan pasal 14 ayat (1) diatas, karena pemuka adat adalah orang yang berkepentingan dalam hal ini, yaitu orang yang menegakkan hukum adat. Permohonan pencegahan perkawinan tersebut ditujukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilaksanakan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.

Dari penelitian yang penulis lakukan terlihat bahwa pemuka adat tidak menggunakan haknya untuk melakukan pencegahan berlangsungnya perkawinan tersebut. Sehingga perkawinan tersebut masih tetap berlangsung dan tercatat di Kantor Urusan Agama. Penulis menemukan ada tiga orang yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), dua diantaranya tercatat di KUA Kecamatan X Koto Singkarak dan satunya lagi tercatat di salah satu KUA di Kota Padang Sumatera Barat.

Jadi dari uraian diatas terlihat bahwa larangan perkawinan antara Nagari Singkarak dan Nagari Saniangbaka tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan, hal ini terdapat dalam pasal 8 huruf f Undang-Undang ini yang menyatakan bahwa mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. "Peraturan lain yang berlaku ini" yang membuka celah untuk berlakunya hukum adat.

BAB 3 PENUTUP

3.1. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maupun dari bahan-bahan lainnya yang telah sangat membantu penulis dalam penulisan tesis ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Latar belakang terjadinya larangan perkawinan antara anak nagari Singkarak dengan anak nagari Saniangbaka adalah nenek moyang kedua nagari tersebut (Singkarak-Saniangbaka) bersaudara, nenek moyang yang tua di Saniangbaka dan nenek moyang yang kecil di Singkarak. Dalam sejarah juga disebutkan bahwa nenek moyang yang berdua itu mengucapkan sumpah yang berbunyi: *Urang Singkarang jo Saniangbaka indak buliah*: a) *Ambiak ma ambiak* (curi-mencuri), b) *Makan ma makan* (tipu menipu), c) *Nikah ma nikahi* (nikah menikahi).
2. Sanksi adat yang dijatuhkan terhadap orang yang melanggar larangan perkawinan tersebut adalah: *Ka ateh indak bapucuak* (ke atas tidak berpucuk), *Ka bawah indak baurek* (ke atas tidak berakar), *Di tangah-tangah digiriak kumbang* (ditengah-tengah digirik kumbang), *Hiduik anggan mati ndak namuah* (hidup segan mati idak mau), Arti dari sumpah di atas adalah bahwa orang yang melanggar hidupnya tidak akan pernah bahagia, akan selalu ditimpa masalah dan akan melarat sepanjang hidupnya. Selain sanksi diatas sanksi lain yang diberikan oleh para pemuka adat setempat berupa sanksi sosial yaitu mereka dibuang jauh digantung tinggi sepanjang adat , artinya bahwa orang tersebut dianggap tidak ada dalam Nagari (dikucilkan) dengan kata lain tidak dibawa sehilir-semudik dalam nagari tersebut.
3. Larangan perkawinan antara anak nagari Singkarak dengan nagari Saniangbaka jika ditinjau dari Hukum Islam. Pada dasarnya larangan perkawinan tersebut bertentangan dengan hukum perkawinan islam yang tidak mengatur tentang larangan perkawinan suatu daerah dengan daerah

lainnya. Meskipun demikian masyarakat setempat terutama para pemuka adat tetap bersikukuh dengan pandangan mereka yang mengatakan bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan islam dan mengatakan bahwa hukum adat lebih dulu ada dari pada hukum islam. Para pemuka adat setempat juga akan terus menjaga tradisi tersebut dan terus berusaha meyakinkan masyarakat tentang adanya larangan perkawinan tersebut. Jika larangan perkawinan antara nagari Singkarak dan nagari Saniangbaka ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan nasional maka larangan perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan, hal ini terdapat dalam pasal 8 huruf f Undang-Undang ini yang menyatakan bahwa mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain berlaku, dilarang kawin. “Peraturan lain yang berlaku ini” yang membuka celah untuk berlakunya hukum adat.

3.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan penulis, berdasarkan literatur yang pernah penulis baca, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk seluruh masyarakat kedua nagari (nagari Singkarak dan nagari Saniangbaka), yang menganut agama Islam dalam melangsungkan perkawinan hendaklah berpedoman kepada Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist, dengan tidak mengenyampingkan aturan-aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam hal teknis pelaksanaan.
2. Perlunya pengaturan mengenai kedudukan hukum adat dalam undang-undang perkawinan, karena Indonesia terdiri dari beribu-ribu suku bangsa, sehingga sulit untuk menghilangkan tradisi yang telah lama ada dan menjadi suatu kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat.
3. Perlunya sosialisasi mengenai bagaimana kedudukan hukum adat dan hukum agama dalam Undang-Undang perkawinan, karena masih banyak masyarakat yang tidak tahu hukum mana yang akan didahulukan.

4. Mengingat akibat hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan, maka para pihak yang akan melaksanakan perkawinan harus memikirkan secara masak akan kosekuensi hukum yang akan diterimanya setelah perkawinan.



DAFTAR REFERENSI

I. Buku

- Anwar, Chairil. *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minang Kabau*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- B. Ter Haar Bzn. *Asas-asas Dan Susunan Hukum Adat*. (terjemahan Soebakti Poesponoto). Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Batuah, Datuk Maruhun dan D.H Bagindo Tanameh. *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*. Jakarta: Pustaka Asli, 1950.
- Campbell, Enid, et. al., *Legal Research, Materials and Methods*. Sidney: The Law Book Company Limited, 1988.
- Dirajo, Ibrahim Dt. Sangguno. *Curaian Adat Minangkabau*. Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2003.
- Dworkin, Ronald. *Legal Research*. Daedalus: Spring, 1973.
- Hamkimy, H. Idrus Dt. Rajo Penghulu. *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004
- Jamin, Jamilus. *Alur Panitahan Adat Minangkabau*. Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2006.
- LKAAM Sumbar, *Pengetahuan Adat Minangkabau*. Padang: Ratu Grafika, 2000.
- LKAAM Sumbar, *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Pedoman Banagari*. Padang: Surya Citra Offset, 2002.
- Mahadi, *Uraian Singkat Hukum Adat Sejak RR Tahun 1854*. Bandung: ALUMNI, 2003.
- MS, Amir. *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang (buku 1)*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1997.
- Muhammad, Bushar. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.
- Narullah, Fadillah Sabri dan Yusrida. *Diktat Pengantar Hukum Indonesia*, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2002.
- Podista, Chai. *Theoretical, Terminological, and Philosophical Issue in Qualitative Research, dalam Attig, et. Al Field Manual on Selected Qualitative Research Methods*. Thailand: Institute for population an Social Research, mahidol University, 1991.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: PT Abadi, 2002.

- Raharjo, Y, Diah, et.al.,. *Obrolan Lapau, Obrolan Rakyat*. Bogor: Studio Kendil., 2004.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rikardo Simarmata, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, UNDP Regional Centre in Bangkok, 2006.
- Saragih, Djaren. *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-Undang Tentang Perkawinan*. Bandung: Tarsito, 1980.
- Soekanto, Soerdjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: CV Rajawali, 1985.
- Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Suarman. *Adat Minangkabau Nan Salingka Hiduik*. Solok: Dinas Pendidikan Kabupaten Solok-Sumatera Barat, 2000.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Toeah, Datoek. *Tambo Alam Minangkabau*. Bukittinggi: Pustaka Indonesia Bukittinggi, 1976.
- Yakub, B. Nurdin. *Hukum Keekerabatan Minangkabau*. Bukittinggi: Pustaka Indonesia, 1995.
- Yaswirman. *Hukum Keluarga Adat dan Islam; Analisis Sejarah, Karakteristik, dan Prospeknya Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Padang: Andalas University Press, 2006.

II. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kompilasi Hukum Islam

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU No.1 Tahun 1974, LN No.1 Tahun 1974, TLN No.3019

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan*, PP No.9 Tahun 1975, LN No.12 Tahun 1975.

III. Website

www.kamushukum.com

<http://pernikahanislam.wordpress.com>

<http://scribd.com>

<http://palantaminang.wordpress.com>

